

**KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARIAH
PADA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DAN
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

TESIS



Oleh :

IKHSAN AL HAKIM

NIM : 20301900053

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARI'AH
PADA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DAN
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

IKHSAN AL HAKIM

NIM : 20301900053

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARIAH
PADA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DAN
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

TESIS

Oleh :

IKHSAN AL HAKIM
NIM : 20301900053
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARIAH
PADA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DAN
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

TESIS

Oleh :

IKHSAN AL HAKIM

NIM : 20301900053

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota I

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKHSAN AL HAKIM

NIM : 20301900053

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARI'AH
PADA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DAN
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 Januari 2021

Yang menyatakan,

UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNIVERSITY OF ISLAM SULTAN AGUNG
IKHSAN AL HAKIM

**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH
KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKHSAN AL HAKIM

NIM : 20301900053

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARIAH
PADA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DAN
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adapelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Januari 2021

Yang menyatakan,



IKHSAN AL HAKIM

*Coret yang tidak perlu

ABTRAK

Penyusunan tesis ini dilatar belakangi oleh kegelisahan penyusun pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena dalam Undang-undang tersebut khususnya Pasal 49 (i) ada kewenangan baru yang menjadi tugas menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah, adapun aparat pengadilan yang paling berkompeten dalam rangka penegakkan undang-undang tersebut adalah Hakim. Untuk itu maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung dalam menghadapi perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu di sebagian Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung yang meliputi Pengadilan Agama Temanggung, Wonosobo dengan desain penelitian deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menyebar angket kepada seluruh Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung. Dari hasil penelitian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa semua Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung telah siap menyelesaikan perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Kata Kunci: Kesiapan, Hakim, Sengketa

ABTRACT

The preparation of this thesis was motivated by the anxiety of the compilers after Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts, because in the Law in particular Article 49 (i) there is a new authority which is the task of resolving Economic Disputes. Shari'ah, as for the court apparatus who are most competent in the context of enforcing the law, are judges. For this reason, this study aims to determine the readiness of the Wonosobo Religious Court Judges and the Temanggung Religious Court in dealing with the Syari'ah Economic Dispute case. The type of this research is field research, namely in some parts of the Wonosobo Religious Court and the Temanggung Religious Court which includes the Temanggung Religious Court, Wonosobo with a descriptive research design. The data collection method used is by distributing questionnaires to all judges at the Wonosobo Religious Court and the Temanggung Religious Court. From the results of the research above, it can be said that all judges at the Wonosobo Religious Court and the Temanggung Religious Court are ready to settle the Sharia Economic Dispute case.

Keywords: *Readiness, Judge, Dispute*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **“KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARI’AH PADA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG”** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana magister hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum, selaku ketua program magister hukum UNISSULA sekaligus selaku Pembimbing I yang telah membimbing peneliti serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi peneliti, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H, M.H., selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing peneliti serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi peneliti, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada peneliti.
6. Staf administrasi, tata usaha perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu, yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
8. Untuk istriku Arini Noviastrina dan anakku tersayang Maulana Azril Hakiim yang selalu memberikan motivasi dan dukungan semangat dalam menyelesaikan Penulisan ini.
9. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan	24
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data	24
4. Metode Pengumpulan Data.....	27
5. Metode Analisis Data	29
H. Sistematika Penulisan.....	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peradilan Agama Setelah Indonesia Merdeka	32
B. Peradilan Agama Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	40
C. Peradilan Agama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hingga ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006	44
D. Kekuasaan Kehakiman	53
E. Peradilan Agama	58
F. Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syari'ah	62

BAB III A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Wonosobo Dan Pengadilan
Agama Temanggung
.....
75
2. Analisa Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dan

Pengadilan Agama Temanggung

.....

96

3. Analisa Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dan
Pengadilan Agama Temanggung Menghadapi Sengketa Ekonomi
Syari'ah

.....

98

BAB IV PENUTUP


- A. Kesimpulan

.....

105

- B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 107



BAB I PENDAHULUAN

A. A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bersama sejak tanggal 20 Maret 2006 telah ada reformasi di bidang Peradilan Agama, dimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah.¹

Hal yang patut disyukuri bersama adalah seiring dengan upaya pemulihan ekonomi Nasional, perkembangan industri ekonomi berbasis syari'ah yang diawali dengan Perbankan Syari'ah dan Baitul Maal Wattamil atau BPR Syari'ah terbukti telali menjadi bagian dari solusi ekonomi nasional. Oleh karena itu pemulihan ekonomi mutlak menuntut berperannya hukum dalam pembangunan. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaharuan hukum.

Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim (88%) dari seluruh sabang sampai merauke, menjadi potensi besar untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat, namun sebaliknya jika potensi tersebut

¹ *Penjelasan Umum UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

tidak dikembangkan dengan baik, akan menjadi beban bagi masyarakat Indonesia. Terutama disebabkan karena banyaknya masyarakat miskin yang sebagian besar adalah muslim. Peran ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan ekonomi dapat diharapkan mengembangkan koperasi syaria'ah yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil.²

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syaria'ah (KSPPS). Dalam melakukan transaksi pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syaria'ah (KSPPS) mempunyai cara penilaian/analisis sendiri dalam menentukan Perorangan, Perusahaan (lembaga Non Pemerintahan), maupun lembaga negara yang membutuhkan Pembiayaan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syaria'ah (KSPPS). Pembiayaan merupakan bentuk kerjasama usaha antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syaria'ah (KSPPS) dengan Nasabah, dipersamakan dengan kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak untuk menjalankan usaha dan atas hasil yang dijalankan, maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syaria'ah (KSPPS) dan nasabah.³

Hukum yang diharapkan berperan dalam pembangunan ekonomi harus mempunyai fungsi pendidikan. Yang diharapkan di Indonesia adalah bagaimana hukum dapat mendisiplinkan masyarakat dan menciptakan lingkungan usaha yang sehat.

Hukum, Institusi dan sarjana hukum, memainkan peranan yang penting untuk membawa perubahan kepada sistem norma-norma dan nilai-nilai baru dalam tiap tahap

² Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013, "*Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 230

³ Ismail Nawawi, 2011, "*Perbankan syariah*", Kencana, Cetakan I, Jakarta, h. 105.

pembangunan. Maka dalam rangka mendorong pemulihan perekonomian dituntut adanya kemampuan khusus para surjana hukum tersebut.

Dengan semakin berkembang pesatnya pertumbuhan ekonomi islam di Indonesia terutama dibidang Ekonomi syari'ah, pastilah ada satu atau dua bahkan lebih masalah yang timbul antara Kopersi Simpan Pinjam Pembiayaan Syaria'ah (KSPPS) dengan nasabah. Hal itu menjadikan pemerintah dalam hal penegakan hukum untuk mengatur proses penyelesaiannya dengan jalan yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu dengan di tambahnya kewenangan pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara terkait dengan Ekonomi Syari'ah. Pengadilan Agama merupakan lembaga Hukum yang menyelesaikan permasalahan yang didasarkan oleh para pihak yang bergama Muslim (Islam).

Semenjak Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Hal ini memberikan implikasi positif terhadap pengembangan lembaga Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ditegaskan: ***“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.”***⁴ Sejak adanya amandemen tersebut sekarang pengadilan pegeri menjadi berkurang kewajibannya akan tetapi tidak menutup kemungkinan permasalahan sengketa ekonomi

⁴ Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

syari'ah di selesaikan di pengadilan negeri. Tetapi setelah keluarnya amendemen tersebut sekarang yang berhak dan berkewenangan dalam menangani sengketa perbankan syari'ah adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama tidak lagi hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, tapi diberi kewenangan baru dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Tetapi disini malah timbul Permasalahan baru mengenai kesiapan Pengadilan Agama dalam hal kewenangannya yang baru dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah tersebut, Karena hakim-hakim di Pengadilan Agama sebelumnya hanya mempunyai basic dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, dan lain-lain. Oleh karena itu harus ada pembibingan dan tambahan ilmu kepada hakim-hakim Pengadilan Agama dalam hal sengketa perekonomian syari'ah.

Menurut Halim dan Erlies Septiana, secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan baik sosial maupun hubungan hukum. Teori yang mengkaji tentang hal ini disebut teori penyelesaian sengketa.⁵ Meskipun melalui lembaga peradilan, penyelesaian perkara melalui litigasi juga mengenal Istilah mediasi di pengadilan. Namun sebelum itu, dalam perkara perdata setiap agenda persidangan yang dilakukan majelis hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak-pihak yang berperkara.

⁵ HS,salim dan Erlies eptiana Nurbani, 2013, "*Penerapan Teori hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*", Jakarta, RajaGrafindo, h. 35.

Mendamaikan sifatnya wajib bagi para Hakim yang menyidangkan, kelalain hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.⁶ Tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini, masih banyak pihak yang meragukan kemampuan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Mereka ragu, apakah Pengadilan Agama bisa menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena selama ini yang mereka ketahui Pengadilan Agama hanyalah lembaga pengadilan yang menyelesaikan perkara nikah, talak dan rujuk saja. Bagaimana mungkin Pengadilan Agama bisa menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah, pasar modal syari'ah, asuransi syari'ah dan bisnis syari'ah lainnya yang transaksinya begitu sukar.

Keraguan boleh saja muncul, tapi jangan sampai menghentikan jalan atau mematikan niat baik. Orang boleh saja meragukan kemampuan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, tapi beri waktu dan kepercayaan kepada Pengadilan Agama untuk menjalankan wewenang barunya tersebut. Kedepan, seiring dengan berjalannya waktu, Pengadilan Agama akan membuktikan bahwa ia mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dengan baik dan layak dipercaya.

Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dilandasi hal yang sama sebagaimana diatas, bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Hukum masyarakat. Dengan Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ada beberapa hal yang menjadi titik tolak

⁶ Yahya Harahap, 2007, "*Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*", Jakarta, Sinar Grafika, Cet. IV, h. 239.

perkembangan kewenangan atau dengan meminjam istilah Jaenal Aripin “ *Perubahan Fundamental*” dari peradilan Agama.⁷ Abdul Ghofur Anshori berpendapat bahwa sepanjang mengenai perdata para pihak bebas memilih cara menyelesaikan sengketa baik dalam hal pilihan hukum maupun dalam hal pilihan forumnya.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisa dalam bentuk penelitian dengan judul “**Kesiapan Para Hakim Pengadilan Agama dalam menghadapi sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung)**”.

B. B. Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Peran Mahkamah Agung c.q. Ketua Muda Urdilag dalam mempersiapkan Para Hakim Pengadilan Agama paska Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama?
2. Bagaimana Kesiapan para hakim Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung dalam menghadapi perkara sengketa ekonomi syari'ah?

⁷ Jaenal Aripin, 2008, “*Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi hukum di indonesia*”, Jakarta, Prenada Media.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2007, “*Peradilan Agama di indonesia Pasca UU no. 3 Tahun 2006, Sejarah Kedudukan dan Kewenangan*”, Yogyakarta, UII Press, h. 51.

C. C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disamping mempunyai tujuan ilmiah yaitu mengembangkan dan menguji pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah, juga mempunyai tujuan lain, yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Ketua Muda Urusan Peradilan Agama dalam mengambil kebijakan guna mempersiapkan para hakim Pengadilan Agama dalam rangka menerapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Untuk mengetahui Kesiapan apa saja yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung dalam menghadapi perkara sengketa ekonomi syariah.

D. D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara akademik dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna pada perguruan tinggi memberikan masukan pemikiran dibidang hukum khususnya bagi Fakultas Hukum yang memiliki konsentrasi keilmuan Ekonomi Syariah, supaya dalam mempersiapkan sarjana hukum agar mengetahui tentang praktek hukum dan pelaksanaan hukum ekonomi syariah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan

atau bahan kajian hukum terkait dengan pelaksanaan peraturan dan kewenang pemerintah dalam mengatur hukum negara terutama di bidang hukum ekonomi syari'ah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait pengertian hukum, terutama di bidang ekonomi syari'ah. Terlebih lagi bagi para pencari keadilan dan para Advokat berguna untuk menambah pengetahuan dalam rangka beracara di Pengadilan Agama khususnya perkara ekonomi syari'ah.
- b. Bagi instansi pemerintah, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pelatihan bagi para Hakim diseluruh Indonesia.
- c. Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum khususnya dalam hukum ekonomi syari'ah.

E. E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan

pegangan pada proses penelitin tesis ini. Dalam penulisan tesis ini ada landasan konseptual yaitu: Ekonomi Syari'ah dan Kewenangan Penyelesaian Ekonomi Syari'ah.

Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain:

1. Peran adalah suatu kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peran tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukandidalam kaidah-kaidah.⁹
2. Hakim adalah orang yang diangkat oleh Kepala Negara untuk menjadi hakimdalam menyelesaikan gugatan maupun perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata dan pidana.
3. Hakim Pengadilan Agama adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah hakim berasal dari bahasa arab yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah, ia yang memutuskan perkara di pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, pengadilan agama dibentuk dengan keputusan presiden.
4. Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syari'ah (islami).
5. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dengan cara litigasi (Pengadilan)

⁹ Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, h 139

lembaga yang berwenang adalah Pengadilan Agama.¹⁰

6. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹
7. Aparatur Negara penegak Hukum adalah Hakim Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.

F. F. Kerangka Teoritis

Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹² Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum (*rechtzkerheid*)¹³

1. Teori Negara Hukum

Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor pengadilan/ mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan sistem peradilan Syari'ah Islam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan

¹⁰ *Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, 2010, "*Etika dan Hukum Kesehatan*", Jakarta, Rineka Cipta, h. 7

¹² M. Soly Lobis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, h. 80

¹³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*, sinar Grafika, Jakarta, h. 85

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai Pengadilan tingkat Banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. PA dan PTA berpuncak Pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tinggi.¹⁴ Dalam lingkungan Agama, PA merupakan Unit pelaksana teknis (instansi atau kantor) peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tinpertama, sedang PTA untuk tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.¹⁵

Perkembangan Negara hukum di Indonesia, perlu diketahui lebih dulu mengenai gambaran sejarah perkembangan politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi Negara Hukum.¹⁶ Selain itu pemikiran tentang Negara Hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri.¹⁷

Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja.¹⁸ Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti

¹⁴ Pasal 1,2,3,4 dan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

¹⁵ A Mukti Arto, 2012, "Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 33.

¹⁶ S.F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman" Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. No. 9 Vol. 4, h 9.

¹⁷ Sobirin Malian, 2001, "Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945", FH UII Pers, Yogyakarta, 2001, h 25

¹⁸ Padmo Wahjono, 1989, "Pembangunan Hukum di Indonesia", Ind-Hill Co, Jakarta, h 30. bandingkan dengan Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.

Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.¹⁹ Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common law system*.²⁰ Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachtwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*.²¹

Friedrich Julius Stahl (sarjana Jerman) dalam karyanya; *Staat and Rechtslehre* II, 1878 hlm. 137, mengkalimatkan pengertian Negara Hukum sebagai berikut:

Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk

¹⁹ Miriam Budiardjo, 1998, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h 57.

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1972, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*", Bina Ilmu, Surabaya, h 72.

²¹ M. Tahir Azhary, 1992, "*Negara Hukum*", Jakarta, Bulan Bintang, h 73-74.

mewujudkannya.²²

Dahulu, sengketa ekonomi syariah ini belum pernah diatur pengadilan mana yang berkompeten memeriksa dan mengadilinya. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditetapkan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Perkembangan Pemulihan Kompetensi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 1989 sangat signifikan. Perkembangan ini meliputi:

- a. Kekuasaan Pengadilan Agama dipertegas dan diperluas;
- b. Perluasan Pemuliahan penerapan asas personalitas keislaman;
- c. Pemantapan penerapan Prinsip-prinsip peradilan syaria'ah islam; dan
- d. Penegasan pengaturan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam undang-undang Pemulihan kekuasaan mengadili ini terakhir diatur dalam pasal 2, pasal 49, pasal 50, pasal 52A dan pasal 107 ayat (2) UU No.3 Tahun 2006. Pasal 2 UU No.3 Tahun 2006 tersebut menyatakan bahwa “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diaturdalam undang-undang ini”.

Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah bagi lembaga Peradilan Agama, di

²² O. Notohamidjojo, 1970, “Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia”, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, h 24

samping merupakan peluang, namun juga sekaligus tantangan. Peluangnya adalah “undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syari’ah”, yang mendapat dukungan dari para ulama, cendekiawan dan masyarakat Islam pada umumnya yang menghendaki sekaligus menaruh harapan besar agar sengketa ekonomi syari’ah dapat ditangani oleh Pengadilan Agama dengan baik. Sedangkan tantangannya adalah mampukah para hakim Pengadilan Agama menangani perkara ekonomi syari’ah secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta adil sesuai dengan amanat undang-undang.²³

2. Teori Ekonomi Syariah

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syari'ah. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan ruang lingkup kegiatan ekonomi syari'ah yang menjadi salah satu kewenangan Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam yaitu antara lain meliputi : (a) Bank Syari'ah; (b) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah; (c) Asuransi Syari'ah; (d) Reasuransi Syari'ah; (e) Reksadana Syari'ah; (f) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Syari'ah;

²³ Anggi Novita Sari, “Peran Hakim Dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Undang-undang NO. 3 Tahun 2006” dalam Jurnal Skripsi, Jakarta, 24 Mei 2011, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1499/1/ANGGI%20NOVITA%20> diunduh minggu 15 November 2020. Pukul 06.35 WIB

(g) Sekuritas Syari'ah; (h) Pembiayaan Syari'ah; (i) Pegadaian Syari'ah; (j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; (k) Bisnis Syari'ah.²⁴

Dari sisi komunitas yang mendiami Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagian terbesar adalah pemeluk Agama Islam. Atas dasar ini maka sungguh merupakan kewajaran bila hukum sebuah negara dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut oleh bagian terbesar penduduknya. Pemberlakuan hukum ekonomi Islam di Indonesia sama sekali tidak terkait dengan apa yang lazim dikenal dengan sebutan "Diktator mayoritas" dan atau "Tirani Minoritas". Alasannya, karena penerapan hukum ekonomi Islam tidak dilakukan secara paksa apalagi dipaksakan. Sistem ekonomi Islam terbentuk sistem hukumnya sejalan sebanding dan sederajat dengan sistem ekonomi dan sistem hukum ekonomi Konvensional.

Dari sudut pandang kebutuhan masyarakat kehadiran sistem ekonomi Islam di Indonesia juga disebabkan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Terbukti dengan keterlibatan aktif lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya yang juga menerima kehadiran sistem ekonomi Syari'ah. Atau paling sedikit berkenaan dengan hal-hal ekonomi dan keuangan tertentu ada kemungkinan bersinergi antara lembaga ekonomi / keuangan Konvensional dengan lembaga ekonomi / keuangan Islam. Demikian juga dengan para pengguna jasa lembaga ekonomi dan atau keuangan Islam. Teramat banyak untuk disebutkan satu persatu nama-nama lembaga keuangan khususnya bank di samping lembaga-

²⁴ *Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

lembaga keuangan non bank lainnya yang secara aktif dan terencana justru membuka atau mendirikan lembaga-lembaga keuangan Syari'ah.

Negara hukum Indonesia, kedudukan / posisi hukum ekonomi Islam sesungguhnya sangatlah kuat sebagaimana kedudukan / posisi hukum Islam secara umum dan keseluruhan. Demikian pula dengan signifikansi fungsi / peran hukum ekonomi Islam yang bisa digunakan, terutama dalam upaya menopang, melengkapi dan mengisi kekosongan hukum ekonomi sebagaimana urgensi peran dan fungsi hukum Islam secara umum dan keseluruhan dalam menopang, melengkapi dan atau mengisi kekosongan hukum nasional.

Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang / pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Syari'ah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persoalan tentang hukum ekonomi syari'ah akhir-akhir ini menjadi sangat menarik untuk dibicarakan dan dikaji apalagi setelah pemerintah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama karena di dalam Pasal 49 Humf (i) secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah.²⁵

Dengan adanya perubahan peraturan tersebut, sehingga perlu adanya tambahan pengetahuan Para Hakim Pengadilan Agama untuk memperoleh pengetahuan khusus mengenai penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Pengetahuan itu didapat dengan mengikuti pelatihan khusus mengenai permasalahan Ekonomi Syariah dan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah.

Dalam hal ini Penulis ingin menggali lebih jauh terkait Regulasi, Pelaksanaan, serta peran serta masyarakat pelaku usaha dibidang ekonomi yang menggunakan jasa pembiayaan keuangan dengan menggunakan pembiayaan di perbankan Syari'ah. Terlebih lagi diwilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung dalam pelaksanaannya dari tahun ketahun mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana kesiapan para hakim Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung dalam menghadapi perkara Ekonomi Syari'ah.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebutkan sebagai *rechtshandhaving*, pengawasan berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyelidikan dalam hukum pidana. Kebiasaannya sebelum diadakan penegakan hukum sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat ditaati,

²⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

hal tersebut dalam Bahasa Inggris disebut *Compliance* (pemenuhan).

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, penelitian ini memfokuskan kepada fungsional aparat penegak hukum (*law enforcement*) dengan melihat pelaksanaan *criminal justice system* di suatu wilayah hukum tertentu yaitu di Wilayah Hukum Polres Rembang sebagai aplikasi Politik Hukum Nasional yaitu pembangunan di bidang hukum dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi kejiwaan serta watak.

Untuk menghasilkan produk hukum sesuai dengan kebijakan politik hukum tersebut menurut Muchtar Kusumaadmaja: "pembinaan hukum haruslah mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan- kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa yang berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh"

Untuk melihat fungsi hukum dan tujuan hukum tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Hukum berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dalam pembangunan, sehingga untuk melaksanakan fungsinya secara efisien dan produktif perlu pembinaan hukum itu dikaitkan dengan berbagai

kebijakan di segenap bidang pembangunan.

- b. Hukum sebagai penegak ketertiban.
 - c. Hukum sebagai pemberi keadilan.
 - d. Khususnya dalam pemasyarakatan hukum harus bersifat mendidik untuk mengayomi narapidana agar kembali kepada masyarakat.
 - e. Hukum bertujuan sebagai membina budaya hukum masyarakat maka diperlukan pendekatan berbau agama, adat, norma dan kebiasaan.
4. Teori Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Islam

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam islam dapat ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya adalah dengan cara perdamaian, mediasi (*Arbitrase*), dan dengan jalan persidangan (Kekuasaan kehakiman)

a. Perdamaian (*Al Sulh*)

Secara bahasa, *Al Sulh* artinya meredam pertikaian, sehingga dapat diartikan sebagai suatu jenis perjanjian yang menyelesaikan pertikaian antara para pihak berdasarkan rasa kekeluargaan dan kesadaran para pihak untuk mengakhiri perselisihan. Dalam Al Qur'an dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 126 yang artinya "*Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik*"

Selain itu ada tiga rukun yang harus dipenuhi oleh dilakukan oleh orang yang akan melakukan damai diantaranya adalah ijab, qobul, dan Lafazd dari perjanjian damai. Syarat sah perjanjian atau melakukan tindakan hukum adalah Cakap Hukum, cakap hukum dalam hal ini adalah

cakap dan memiliki wewenang atau kekuasaan untuk melepaskan kewajiban.

Berkaitan dengan obyek yang dapat didamaikan diantaranya obyek yang dapat dinilai dengan uang atau benda berharga baik yang berwujud maupun tidak berwujud contohnya hak milik intelektual, Hak cipta atas suatu barang, dan dapat dihargai dengan uang serta dapat diserahkan kepada pihak lain. Selain itu obyeknya dapat diketahui secara jelas dan dapat dibuktikan secara nyata sehingga tidak menimbulkan persoalan baru terhadap obyek yang sama.

“Persoalan yang boleh di damaikan (*di-Sulh kan*) para ahli hukum islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan”²⁶

Dari kutipan diatas dapat penulis jelaskan beberapa cara perdamaian yang ditempuh, diantaranya dengan cara diluar pengadilan (tanpa persidangan) maupun dalam persidangan. Cara diluar pengadilan dilakukan dengan cara kesepakatan para pihak yang telah sepakat dan berjanji akan menyelesaikan dengan cara suarela dan damai, baik dengan perantara maupun kesadaran para pihaknya sendiri. Sedangkan perdamaian dalam persidangan dapat dikatakan adanya mediator

²⁶ Nurhayati, 2019, “Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 1, STAI DDI Maros, h 4.

(perantara) antara para pihak yang bersengketa, sebelum masuk dalam pokok perkara dalam proses persidangan.

b. Arbitrase (*Tahkim*)

Seperti halnya pengertian diatas, dalam penyelesaian sengketa di persidangan, namun bedanya adalah arbitrase tidak melalui lembaga negara (Pengadilan), hanya saja wasit (mediator) tidak memiliki hak untuk memutus suatu perkara, mediator hanya memberikan masukan dan saran yang saling menguntungkan diantara para pihak.

Secara umum *Tahkim* memiliki pengaruh sangat besar dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi, karena orang yang menjadi *Tahkim* (*wasit/Arbiter*) adalah orang yang sudah memiliki sertifikat (pelatihan) khusus untuk menyelesaikan perselisihan, serta dalam peaksanaannya ditunjuk atau dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.

c. Kekuasaan Kehakiman (*Wilayat al Qadha*)

Kekuasaan Kehakiman atau biasa disebut sebagai *Wilayat al Qadha* adalah Lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan peradilan untuk menyelesaikannya. Berdasarkan arti dalam kehidupan sehari-hari, Al Qadha (*Peradilan*) berarti Memutus dan Menetapkan, sehingga menurut istilah berarti "Menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk

*menyelesaikannya secara adil dan mengikat*²⁷

Yang menjadi kewenangan dari lembaga *Al Qadha* adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga, selain itu juga termasuk dengan masalah tindak pidana. Sedangkan orang yang diberi wewenang untuk menyelesaikan di pengadilan disebut dengan Qadhi (Hakim).

G. G. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka digunakan cara-cara atau metode penelitian tertentu.

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁸

Dalam Tesis ini Penulis menggunakan metode penelitian di bawah disiplin ilmu pengetahuan sosial yaitu metode penelitian ilmu sosial khususnya ilmu hukum. Di dalam metode penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat dan proposi-proposisi untuk menjadi latar belakang setiap langkah dalam proses yang biasa ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif tersebut, serta memberan unsur-unsur yang penting dalam rangka penelitian hukum.²⁹

²⁷ *Ibid.* h 6

²⁸ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik ardiono, 2004, "*Metode Penelitian Hukum*", Surakarta, Fakultas Hukum UMS, h. 1.

²⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1985, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", Jakarta, Ghalia Indonesia, h 15

Menurut Soetrisno Hadi, metode penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁰

Oleh karena itu tanpa metode atau metodologi seorang peneliti tidak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa serta menyimpulkan suatu masalah tertentu guna mengungkapkan suatu kebenaran. Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan yang dihadapi.

Adapun peranan metodologi dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut.³¹

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap.
2. Memberikan kemampuan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diteliti.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Jadi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam hal ini tesis, peneliti dituntut untuk melakukan penelitian secara cermat, tepat, logis, dan sistematis sehingga akan memperoleh kebenaran ilmiah.

³⁰ Soetrisno Hadi, 1973, "*Metodologi Riset*", Yogyakarta, yayasan penerbit psikologi UGM, h 4.

³¹ Soeryono Soekanto, 1982, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Universitas Indonesia, h 7

Dalam penelitian ini dipergunakan metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran yang obyektif terhadap masalah yang diteliti. Adapun metode yang penulis pergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan campuran atau *Mix Metode* (antara Metode pendekatan Kuantitatif dan metode Kualitatif). Pendekatan campuran diterapkan oleh penulis bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang apabila tidak dijawab dengan menggunakan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif, maka hasil penelitian itu dianggap tidak valid.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyeknya adalah perorangan (Hakim dan karyawan Pengadilan) yang mempunyai suatu keputusan sebagai Hakim maupun Pegawai Pengadilan Agama yang berkaitan langsung dengan perkara Ekonomi syariah yang masuk dalam pengadilan agama yang akan diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penulisan ini adalah Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena pertimbangan data statistik jumlah perkara Ekonomi syariah di Pengadilan Agama tersebut relatif sedikit, sehingga secara Kuantitas dan Kualitas apakah ada kendala atau memang Kualitas Hakim Pengadilan Agama belum ada Pelatihan Khusus mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau *interview*.³² Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan dari nara sumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan³³ dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya

³² Ronny Hanitdjo Soemitro, 1900, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalamania Indonesia, h 10

³³ Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit* .h 41

yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan³⁴

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
- h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁴ Amran Suadi, 2017, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Teori dan Praktek*" edisi Revisi, Jakarta, Kencana, h 28-29

- j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi
- k) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syari'ah yang sampai saat ini sudah sampai Nomor 105.³⁵

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah- makalah, artikel ilmiah dan sebag ainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,³⁶ seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.³⁷

4. Metode Pengumpulan Data

³⁵ Amran Suadi, 2017, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Teori dan Praktek*" edisi Revisi, Jakarta, Kencana, h 29

³⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, UIpress, h 52.

³⁷ P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 109

Penulis dalam menganalisis data menggunakan cara Deskriptif analisis. Yaitu menjelaskan mengenai pendapat para Hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Eks. Karesidnan Kedu (Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung) terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (i), termasuk kesiapannya untuk menegakkan peraturan tersebut.

a. Studi Kepustakaan

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis, karena penelitian diarahkan pada bagaimana kesiapan para hakim Pengadilan Agama dalam rangka menegakkan suatu aturan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 Huruf (i).

b. Observasi

Pengumpulan data primer dengan mendatangi lokasi penelitian. Kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 Huruf (i) yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung.

c. Wawancara (*Interview*) dan Kuisisioner

Teknik wawancara dan Kuisisioner dilakukan langsung kepada Para Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Teanggung yang pernah maupun belum pernah melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 Huruf (i), tentang Ekonomi Syari'ah. Wawancara dan Kuisisioner tersebut dilakukan dengan menggunakan Pedoman/Panduan

pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Data telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara Kualitatif yang menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis data secara Kuantitatif adalah data yang berkaitan dengan angka dan persentase data yang pasti, dan jumlah data yang berhubungan dengan angka-angka.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyajian tesis ini di bagi dalam lima bab. Secara garis besar di bawah ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika isi penulisan dan penyusunan tesis ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada **Bab 1** yang menipakan pedoman penelitian serta pembahasan pada bagian selanjutnya. Dalam **Bab I** diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memasuki pembahasan mengenai: Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam **Bab II** akan diuraikan mengenai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Agama sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah (Perma), penyelesaian permasalahan (sengketa) antara sesama muslim berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, maupun Fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional RI.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memasuki **Bab III** berisi tentang Hasil penelitian dan Pembahasan, merupakan hasil penelitian secara langsung di lapangan. Hasil penelitian tersebut menipakan fakta dalam bentuk penjelasan-penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner. Pada Bab ini akan dibahas mengenai Bagaimana Peran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung c.q. Ketua Muda Urdilag dalam mempersiapkan Para Hakim Pengadilan Agama paska Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama?

Bagaimana kesiapan dan upaya apa yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006?

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan ini merupakan kristalisasi hasil penelitian dan pembahasan. Uraian dari kesimpulan diorientasikan dan difokuskan pada pokok permasalahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengadilan Agama Setelah Indonesia Merdeka

Kesepakatan Nasional yang telah dicapai pada tanggal 22 Juni 1945 setelah diadakan sidang sehari-hari sejak tanggal 29 Mei 1945 oleh Panitia Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang antara lain telah menjamin pelaksanaan hukum Islam di Indonesia oleh pemeluk-pemeluknya. Dalam proses perundingan yang berlangsung hanya selama 15 menit saja pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 antara Dr. Moh. Hatta dengan 4 tokoh Islam telah dibah demi tercapainya persatuan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Perundingan singkat dan mendadak itu dilakukan karena ada golongan tertentu (Kristen dan Katolik) dari Indonesia bagian timur yang mengancam tidak akan ikut Republik apabila 7 kata dalam naskah Pembukaan UUD 1945 tidak dicoret. Suatu peristiwa yang merupakan aksi nyata dari tokoh-tokoh umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan yang dicapai, yang dalam perkembangan selanjutnya pencoretan 7 kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang diganti 3 kata “Yang Maha Esa” itu akhirnya diterima oleh umat Islam di Indonesia.

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor 1, maka dibentuklah Departemen Agama. Kemudian dengan Penetapan Pemerintah tertanggal 25 Maret 1946 Nomor 5, maka semua urusan mengenai Mahkamah

Islam Tinggi dipindahkan dari Departemen Kehakiman Kepada Departemen Agama. Adapun tertib hukum di zaman Hindia Belanda, khususnya yang mengenai Peradilan agama masih tetap diwarisi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Berlakunya Pasal II Aturan Peralihan tersebut dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tanggal 10 Oktober 1945 yang disebutkan bahwa “segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”.³⁸

Dalam usaha merombak sistem kolonial, Pemerintah Republik Indonesia pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang disebut Undang-undang tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan, yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1948. Undang-undang ini menyatakan bahwa Peradilan Agama akan dimasukkan secara istimewa dalam susunan Peradilan Umum, yakni bahwa perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum, yang hidup harus diputus menurut huku agama Islam, harus diperiksa dan diputus oleh Badan Peradilan Umum, dalam semua tingkat

³⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-kenangan*, h. 16

Peradilan (Peradilan Negeri, Peradilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) terdiri dari seorang Hakim yang beragama Islam sebagai Ketua dan dua Hakim Ahli Agama Islam sebagai anggota yang diangkat Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Pasal 35 ayat (2) tersebut menghendaki dihapuskannya susunan Peradilan Agama yang berlaku, tetapi Menteri Hukum yang termasuk wewenangnya ditampung Pengadilan Negeri. Hanya saja Undang-Undang ini tidak pernah dinyatakan berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maka pelaksanaan Peradilan Agama masih tetap berlaku.³⁹

Tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 merupakan saat-saat memuncak revolusi fisik/bersenjata. Sebelum Agresi Militer Belanda ke Indonesia, diseluruh Jawa dan Madura terdapat 80 Pengadilan Agama dengan sebuah cabangnya I Bawean. Setelah terjadi persetujuan Renville, tinggal sejumlah 41 Pengadilan yang dapat mengadakan hubungan langsung dengan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dan Departemen Agama di Yogyakarta. Bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya disaat itu, Pengadilan Agama pun turut melakukan perjuangan gerilya. Didasarkan pada Peraturan Darurat Markas Besar Komando Jawa Nomor 46/MBK/49 tentang Pengadilan tentara Pemerintah Militer, maka atas kebijaksanaan beberapa komandan *Sub Territoriale Commando* (STC) dibentuklah Pengadilan Agama Darurat

³⁹ Dinbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama.*, h.21.

diberbagai tempat, seperti di daerah Surakarta, Pati, dan Banyumas. Akan tetapi keadaan demikian tidak berlaku lama, karena pada tanggal 27 Desember 1949 sudah diadakan penyerahan kedaulatan, sehingga ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di zaman kolonial harus dijadikan sandaran kembali bagi Peradilan Agama.⁴⁰

Apa yang dikemukakan di atas adalah mengenai Peradilan Agama di Jawa dan Madura, adapun Peradilan Agama di daerah luar Jawa dan Madura, sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda boleh dikatakan tidak pernah diusik-usik. Satu-satunya daerah dimana Peradilan Agama telah diatur semacam di daerah Jawa dan Madura adalah Kerapatan Qadi dengan instansi bandingnya Kerapatan Qadi Besar di daerah sekitar Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diatur dalam *Staatblaad* tahun 1937 Nomor 638 dan 639.

Setelah Indonesia merdeka penuh, terlepas dari pengaruh penjajah, maka struktur Pengadilan di Indonesia mulai ditata kembali berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Januari 1951 dan bernama “Undang-Undang tentang Tindakan sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil” yang isinya antara lain sebagai berikut:

- a. Penghapusan beberapa pengadilan yang tidak lagi sesuai dengan susunan Negara Kesatuan.

⁴⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-Kenangan.*, h. 24

- b. Penghapusan secara berangsur-angsur Pengadilan Swapraja di beberapa daerah tertentu dari semua Pengadilan Adat.
- c. Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.
- d. Pembentukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan di tempat-tempat dimana dihapuskan *Landrecht* atau Pengadilan Negeri serta Pembentukan Pengadilan Tinggi di Makassar dan pemindahan tempat kedudukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Bukit Tinggi masing-masing ke Surabaya dan Medan.⁴¹

Dasar pembentukan Pengadilan di Jawa dan Madura adalah *Staatblad* 1882 Nomor 152. Artikel 1 dari Stbl ini menyebutkan bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura ada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya sama dengan Pengadilan Negeri tersebut.

Berdasarkan *Staatblad* ini dengan Keputusan/Ketetapan Menteri Agama telah dikembangkan jumlah Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 61 tahun 1961 Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dikembangkan dengan dibentuknya Cabang Kantor Pengadilan di Wonogiri, Wates, Bantul, dan Sleman. Keputusan Menteri Agama tersebut juga mengembangkan Pengadilan Agama Surakarta dengan membentuk Cabang Kantor Pengadilan Agama Surakarta di Sukoharjo, mengembangkan Kantor Pengadilan Agama Surabaya dengan membentuk Kantor Agama Bawean, dan mengembangkan Pengadilan Agama Sumenep dengan membentuk Cabang Kantor Pengadilan Agama Kangean.

⁴¹ Dinbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama*, h. 24.

Staatblad 1937 Nomor 638 merupakan dasar pembentukan Pengadilan Qadi (Kerapatan Qadi) di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pleihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Tanjung, dan Amutai. Di samping itu, juga dengan *Staatblad* tersebut dibentuk Pengadilan Qadi (Kerapatan Qadi Besar) sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang kedudukannya di Banjarmasin. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura, selain Kerapatan Qadi di sekitar Banjarmasin dibentuk berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang menyebutkan "di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri". Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut diantaranya diatur dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di daerah-daerah di Pulau Sumatera seperti Balige, Baturaja, Tanjungkarang, dan lain-lain. Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tersebut, membentuk pula Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Propinsi sebagai Pengadilan Agama Tingkat Banding yang berkedudukan di Kutaraja (Banda Aceh) untuk daerah hukum Propinsi Aceh, Medan untuk daerah hukum Propinsi Sumatera Utara, Bukit Tinggi untuk daerah hukum Sumatera Barat, Riau dan Jambi, Palembang untuk daerah hukum Sumatera Selatan (termasuk Bengkulu dan Lampung Sekarang). Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di daerah Sumatera terus berkembang sampai dengan dikeluarkannya Penetapan Menteri Agama yang

lain seperti Penetapan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 1959 (Kota baru), Nomor 23 Tahun 1960 (Muaratebo, Metro, Tanjung Pandan), Nomor 62 Tahun 1961 (Lhokseumawe dan Balai Selasa), Nomor 195 Tahun 1968 (Maninjau dan Krui), dan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 (Tembilan, Kuala Tungkal, Bangko, Selat Panjang, dan lain-lain).⁴²

Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan diatur pembentukannya dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 yang membentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Pontianak, Sampit, Samarinda, Balikpapan, Sambas dan Kuala Kapuas. Penetapan ini juga menetapkan pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Propinsi sebagai Pengadilan Agama di atasnya. Diikuti oleh beberapa penetapan lain, seperti Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 1960 yang menetapkan pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Sanggau, Ketapang, Sintang, Putussibau, Muara Teweh, Kota Baru, Tanjung Redep, dan Tanjung Selor. Kemudian jumlah ini berkembang lagi dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 yang menetapkan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Palangkaraya, Pangkalan Bun, Buntok, Grogot, dan Kutai.⁴³

Jika ditelusuri terus peraturan perundang-undangan yang mengenai eksistensi Pengadilan Agama, maka dapat dilihat bahwa pada masa Orde Lama,

⁴² *Ibid.*, h.26-31

⁴³ *Ibid.*, h.27

diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan dalam Pasal 7 bahwa: “kekuasaan kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang menjalankan fungsi hukum sebagai pengayom dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara”. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, namun berkeharusan menjaga kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang kemudian dicabut dan diganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maka eksistensi Pengadilan Agama telah memperoleh landasan yang kuat. Sebagaimana telah disebutkan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 ada keinginan untuk menggabungkan Pengadilan Agama kedalam Pengadilan Umum. Apabila kembali ke zaman kolonial maka penghapusan Pengadilan Agama itu merupakan keinginan dan perjuangan dari Snouck Hurgronje dan teman-temannya. Apabila Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 itu sempat dilaksanakan, walaupun dalam versi lain, setidaknya keinginan dari Snouck Hurgronje itu tercapai.

Eksistensi Badan Pengadilan Agama menjadi lebih mantap lagi setelah

keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama ditegaskan pada Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini, ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya”. Juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 huruf (b) dijelaskan lagi bahwa: “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.”⁴⁴

B. Peradilan Agama setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Instruksi Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D/INS/117/75 yang mengatur secara jelas tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan melaksanakan Undang-Undang Perkawinan bagi yang beragama Islam. Sedangkan ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Pencatatan Nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut, menurut Penjelasan dan Pedoman dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor D/INS/117/75,

⁴⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-kenangan.*, h.40-42

wewenang yang diperoleh oleh Pengadilan Agama di bidang perkawinan tidak kurang dari 16 jenis perkara, bahkan ada yang menghitung bukan hanya 16 jenis perkara, tetapi mencapai 22 jenis perkara. Akan tetapi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 0807/Pemb/1975 berpendapat lain, bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Agama hanyalah hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, apabila belum diatur dalam Peraturan Pemerintah dianggap belum berlaku dan harus diterapkan ketentuan lama, yaitu masih menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Perbedaan pendapat tentang kewenangan Pengadilan Agama antara Departemen Agama dan Mahkamah Agung tersebut terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam rangka menjembatani perbedaan yang ada tersebut, maka dibentuk suatu Panitia Kerjasama pada tahun 1976 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/KMA/1976 tanggal 16 September 1976 yang disebut Panker Mahagam (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung dan Departemen Agama). Akan tetapi panitia kerjasama ini hanya berumur 1 tahun, sehingga belum banyak kesepakatan yang dapat diperoleh. Ketidakcocokan ini juga terlihat jelas dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977 yang menerapkan secara kasasi perkara perdata umum terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1978. Badan Pengadilan Agama berpendapat bahwa acara kasasi harus diatur dengan

undang-undang sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sehingga pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan kasasi langsung ke Mahkamah Agung tidak melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut berakhir setelah ada ketegasan dari Pimpinan Departemen Agama untuk melaksanakan sepenuhnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977.

Walaupun masalah ini selesai, namun suasana yang telah terjadi sebelumnya berpengaruh pula terhadap hubungan kerjasamanya selanjutnya. Hal ini bisa dilihat dari susahnya pembentukan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di tempat-tempat yang memerlukan. Misalnya permohonan pembentukan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang diajukan sejak tahun 1975 hingga 1981 tidak pernah mendapat persetujuan (misalnya Pengadilan Agama Subang).

Segala kericuhan antara Departemen Agama dan Mahkamah Agung akhirnya berakhir setelah diadakan pertemuan antara Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam di Kantor Mahkamah Agung Jl. Lapangan Banteng Timur Jakarta pada tanggal 24 April 1981. Dalam pertemuan tersebut disepakati tiga hal berikut:

- a. Untuk pembinaan teknis terhadap Badan Peradilan Agama, selain melalui putusan-putusan kasasi, perlu adanya pertemuan-pertemuan (rapat kerja dan lain sebagainya), antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam waktu singkat direncanakan

pertemuan antara para Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan para Hakim Agung yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Badan Pengadilan Agama sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 April 1979 Nomor 3/KMA/1979.

- b. Untuk pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, sebelum dapat dibentuk secara penuh dengan undang-undang, maka pembentukannya dapat dilakukan dalam bentuk cabang dengan Keputusan Menteri Agama seperti yang telah dilakukan dalam pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan di Surabaya, sedangkan pembentukan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat dilakukan dengan Keputusan Menteri Agama.
- c. Tentang Rancangan Undang-Undang Susunan, Kekuasaan, dan Acara Peradilan Agama belum diperoleh kesimpulan dan akan dibicarakan dalam pertemuan berikutnya.

Kerjasama yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam membina Badan Peradilan Agama mendatangkan manfaat antara lain dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/m/1982 tanggal 22 Februari 1982, yang diantaranya berisi mengangkat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama dengan pejabat Prof. H. Bustanul Arifin, SH. Pengangkatan TUADA ULDILAG telah memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap Badan Pengadilan Agama. Badan Peradilan Agama telah

disejajarkan dan sepadan dengan Badan-badan Peradilan Lainnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pengangkatan ini telah menjamin bahwa pelaksanaan dan penyelesaian kasasi dari lingkungan Peradilan Agama dapat diselesaikan secara cepat. Di lain pihak, pengangkatan 3 orang Hakim Agung yang mempunyai latar belakang Pendidikan Agama pada tanggal 30 Oktober 1982 yang disertai bidang membidangi dan menyelesaikan perkara kasasi dari Peradilan Agama, telah memberikan jawaban terhadap kekhawatiran sementara pihak yang meragukan integritas dan pemahaman hukum Islam oleh Hakim-Hakim Agung di Mahkamah Agung. Pengangkatan TUADA ULDILAG di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menempatkan pembinaan Peradilan Agama tidak lagi di luar kerangka sistem perundang-undangan.

C. Peradilan Agama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hingga ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Proses pembentukan Undang-Undang Peradilan Agama sangat panjang dan melelahkan serta mengundang perdebatan yang cukup seru, baik diantara tokoh agama, kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, politisi, maupun para ahli hukum. Prakarsa mengajukan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama dimulai sejak tahun 1971 diajukan oleh Menteri Agama KH. Moeh Dahlan dengan Surat Nomor: MA/242.1971 TANGGAL 31 Agustus 1971 yang mengemukakan pokok-pokok pikiran dan urgensi disusunnya Undang-Undang mengenai Peradilan Agama. Ada dua Rancangan Undang-Undang yang

diusulkannya, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Acara Peradilan Agama tanggal 19 Agustus 1972 No. MA/288/1972 dengan melampirkan kedua konsep Rancangan Undang-Undang tersebut. Sebagai jawaban atas surat Menteri Agama tersebut, Menteri Kehakiman dengan suratnya tanggal 16 Desember 1974 No.130/SM/K/XII/1974 telah memberikan pertimbangan bahwa proses penyiapan Rancangan Undang-Undang mengenai Peradilan Agama sebaiknya menunggu selesainya persiapan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Umum.⁴⁵

Mengingat Pelita IV adalah era pergerakan kerangka landasan hukum dan sesuai dengan arahan GBHN perlunya unifikasi dalam bidang-bidang hukum, maka Menteri Kehakiman Ali Said, SH. Dengan surat Nomor M.PR.02.08-21 tanggal 30 Juli 1983 mengajukan permohonan persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama kepada Presiden. Permohonan ini mendapat persetujuan dari Presiden pada tanggal 13 September 1983 dengan surat Nomor B-23-2736/M-Sesneg/9/1983 yang ditandatangani oleh Menteri/Sekretaris Negara Suharmo, SH. Dalam surat ini ditentukan prosesnya tetap berpedoman pada Inpres Nomor 15 Tahun 1970, guna pembahasannya dibentuk panitia inter departemen yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil departemen dan instansi lainnya yang dianggap perlu.

Bersamaan dengan proses pengajuan permohonan izin prakasa tersebut, Menteri Kehakiman telah membentuk:

⁴⁵ Dinbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama di Indonesia*, h.36.

- a. Team Kerja Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Acara Peradilan Agama dengan Surat Keputusan Nomor G1-131.PR.0902 tahun 1982 pada tanggal 1 April 1982, yang terdiri dari 9 anggota, dari unsur Pengadilan Tinggi, BPHN, Departemen Agama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mahkamah Agung, dan perorangan.
- b. Team Inti Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Acara Peradilan Agama dengan Surat Keputusan Nomor G-164. PR.09.03 tahun 1982 pada tanggal 1 Agustus 1982, yang terdiri dari 8 orang anggota, dari unsur Mahkamah Agung, BPHN, IAIN, Departemen Kehakiman, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- c. Panitia Antar Departemen dan Perguruan Tinggi Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Acara Peradilan Agama dengan Surat Keputusan Nomor G-25.PR.09.03 tanggal 9 Februari 1983, yang terdiri dari 16 orang anggota, dari unsur Mahkamah Agung, BPHN, Departemen Agama, Universitas Indonesia, IAIN, Departemen Kehakiman.⁴⁶

Dengan surat Nomor MPR.02.08-42 tanggal 10 November 1983 Menteri Kehakiman Ali Said, SH. mengajukan permohonan persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Peradilan Agama. Permohonan ini mendapat persetujuan dari Presiden dengan Surat Nomor R.116/M.Ses.Kab/2/1984 tanggal 29 Februari 1984. Selanjutnya pada tanggal 22

⁴⁶ *Ibid.*, hal 38-39

Februari 1984 Ketua Team Kerja Prof. H. Bustanul Arifin, SH. menyampaikan laporan dan hasil tugasnya kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya kedua Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan oleh Kepala BPHN kepada Menteri Kehakiman, disertai saran, agar Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan kepada Presiden dalam satu paket, dan demi memperoleh hasil yang lebih mantap sebelum diajukan ke Presiden terlebih dahulu disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk mendapatkan tanggapan lebih lanjut dalam pertemuan konsultasi. Kemudian konsultasi diadakan 2 kali, yakni pada tanggal 27 April dan 1 Mei 1984 di Departemen Kehakiman, yang dihardiri Menteri Kehakiman, Wakil Ketua Mahkamah Agung serta beberapa Ketua Muda dan Mentetri Agama. Menteri Agama pada tanggal 31 Januari 1985 mengharapkan bantuan Menteri Kehakiman supaya kedua Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan kepada Presiden dan selanjutnya disampaikan kepada DPR, tetapi pada tanggal 1 Maret 1985 oleh Menteri Kehakiman disarankan agar hal itu diajukan sendiri oleh Menteri Agama sesuai ketentuan undang-undang yang ada, dn disarankan agar Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dan Lingkungan Peradilan Umum yang akan diajukan oleh Departemen Kehakiman pada tahun 1985. Rancangan Undang-Undang tentang Acara Perdata Peradilan Agama disarankan untuk diajukan bersama-sama dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1986. Saran

yang sama disampaikan juga oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 4 Juli 1985.⁴⁷

Sesuai dengan surat Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung tersebut, Menteri Agama pada tanggal 7 September 1985 mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Susunan Pengadilan dan Lingkungan Peradilan Agama Kepada Presiden. Dalam masa menunggu hasil proses penyampaian Rancangan Undang-Undang kepada Presiden tersebut, pihak Sekretaris Kabinet menyarankan agar Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama sebaiknya digabung dengan Rancangan Undang-Undang tentang Acara Peradilan Agama. Selanjutnya berdasarkan petunjuk Presiden dalam rangka mempersiapkan penyampaian Rancangan Undang-Undang tersebut ke DPRD, pada tanggal 9 September dan 1 Oktober 1986 diajukan rapat konsultasi (setengah kamar) antar pemerintah dengan FKP dan F-ABRI. Masukan dari Panglima ABRI dengan suratnya tanggal 22 Desember 1986, yang isinya agar sebelum diajukan ke DPR disempurnakan/dimantapkan agar tidak terjadi salah tafsir, dan karena makin mendekatnya Pemilu 1987, maka sebaiknya tidak diajukan kepada DPR sebelum berakhirnya masa sidang saat itu. Oleh Wakil Sekretaris Kabinet pada tanggal 16 Oktober 1988 Rancangan Undang-Undang tersebut dikirim kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan seperlunya dari segi hukum. Kemudian Menteri Kehakiman pada tanggal 19

⁴⁷ *Ibid*, hal.26.

Oktober 1988 menyetujui untuk diajukan ke Presiden. Pada tanggal 3 Desember 1988, presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama kepada pimpinan DPR untuk dibicarakan oleh sidang DPR guna mendapat persetujuan, dan untuk pimpinan DPR dipersilahkan menghubungi Menteri Agama sebagai Wakil Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.⁴⁸

Untuk menindaklanjuti amanat Presiden tersebut selanjutnya Menteri Agama melalui Keputusannya Nomor 96 Tahun 1989 tanggal 2 Mei 1989 menetapkan Susunan Personalia Tim Asistensi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama, yang terdiri dari Penasehat Menteri Agama dan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama yang diketuai oleh Drs. H. Zarkowi Soeyoeti (Dirjen Binbaga Islam).

Masuknya Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama ke DPR sesuai dengan amanat Presiden pada tanggal 3 Desember 1988 tersebut telah diberitahukan kepada anggota dewan dalam rapat Paripurna DPR pada tanggal 17 Desember 1988. Kemudian Rancangan Undang-Undang tersebut dibicarakan pada pembicaraan tingkat I yang merupakan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 28 Januari 1989. Acara pokok pembicaraan tingkat I adalah penyampaian keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama RI (H. Munnawir Sadzali, MA.).

Setelah pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tersebut,

⁴⁸ *Ibid*, hal. 26.

maka ssebagai pihak menyampaikan tanggapan, baik yang pro maupun yang kontra, terutama pertama yang menyangkut eksistensi Peradilan Agama, yakni dikaitkan dengan negara agama (Islam) dan Piagam Jakarta, dan yang kedua menyangkut substansi Peradilan Agama. Masalah yang dikemukakan sekitar masalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama. Setelah melalui pembahasan yang cukup *alot* dan melelahkan, baik di DPR maupun di media massa, maka pada tanggal 29 Desember 1989 Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400. Sejumlah problema dan kekurangan yang melekat pada Peradilan Agama selama ini baru berakhir setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini menyangkut susunan organisasi, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para Hakim, dan segi-segi atministasi lain pada Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama.

Dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan-kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah Indonesia, maka oleh undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur mengenai perkara kewarisan yang dicabut pada tahun 1937, maka dikembalikan dan disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah lain. Di samping itu, undang-undang ini ttelah menetapkan Hukum Acara yang resmi

berlaku pada Pengadilan Agama, sehingga acara dan prosedur yang harus dipedomani oleh pihak Pengadilan maupun pihak yang berperkara dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan menjadi jelas dan baku.

Undang-undang ini menghapuskan ketentuan pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, sekaligus menetapkan adanya kelembagaan jurusita, sehingga Pengadilan Agama tidak tergantung lagi kepada Pengadilan lain dan dapat melaksanakan sendiri putusan-putusannya. Dengan demikian Peradilan Agama sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu telah meningkat secara yuridis menjadi peradilan yang sejati dalam sistem dan kerangka peradilan nasional.

Tonggak selanjutnya dari sejarah Peradilan Agama di Indonesia yang bernilai strategis adalah Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 mengenai penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah kitab yang berisi himpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam sejenis, yakni mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis. Sebagai hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam ini sangat penting artinya, karena masyarakat pencari keadilan mendapat jaminan kepastian hukum, suatu hal yang mutlak diperlukan dalam sebuah negara hukum.

Sebagai akibat gerakan reformasi di Indonesia yang dimulai bulan Mei 1998, sistem pembinaan Pengadilan di Indonesia mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pembinaan Badan-Badan Peradilan termasuk Peradilan Agama disatukan di bawah Mahkamah Agung. Menurut ketentuan undang-undang ini penyatuan pembinaan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung akan terlaksana dalam waktu lima tahun. Khusus bagi Peradilan Agama waktu untuk penyatuan tidak ditentukan. Dengan demikian, selama tidak terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Peradilan Agama tetap dilakukan oleh Departemen Agama.

Tetapi sejak tahun 2004 yakni 5 tahun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka Peradilan Agama secara resmi sudah pisah dengan Departemen Agama dan menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung, dimana segala urusan organisasi, keuangan, kepegawaian, teknis yustisial maupun non yustisial, pembinaan, pengawasan, dan lain-lain berada di bawah wewenang Mahkamah Agung.⁴⁹ Apalagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kedudukan eksistensi Peradilan Agama semakin kokoh dan semakin luas ruang lingkup tugasnya. Dengan demikian kekhawatiran sebagian masyarakat, bahwa kalau Undang-Undang Peradilan Agama ini berlaku akan terjadi kekacauan,

⁴⁹ Dirjen Binbaga Islam, *Sketsa Peradilan Agama*, hal.16.

perpecahan di masyarakat Indonesia, ternyata tidak terbukti, bahkan semakin diperlukan keberadaannya.

D. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakkan hukum atau pemberian sanksi adalah monopoli penguasa. Perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum (menghakimi sendiri), Definisi yang disebutkan dalam undang-undang yang dimaksud kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵⁰

Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas

⁵⁰ Lihat UU No. 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

tiga macam kekuasaan,⁵¹ yaitu:

1. Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, dalam peristilahan baru sering disebut (*rule making function*)
2. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*).
3. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undangundang (*rule adjudication function*).

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif sangat ditekankan oleh Montesquieu, karena pada titik inilah letak kemerdekaan individu dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Montesquieu sangat menekankan kebebasan kekuasaan yudikatif, karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi korban depotis raja-raja.⁵²

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 dan 25 UUD 1945, yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, yaitu terlepas dari pengaruh pemerintah. Secara tertulis kedudukan Mahkamah Agung telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945,

⁵¹ Bambang Sutiyo. Sri Hastuti. Puspitasari. 2005. *Aspek perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta. UII Pres. h. 17.

⁵² A. Ashin Thohari. 2004. *Komisi yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta. ELSAM. h. 44

sehingga dalam hal ini, tidak ada kekuasaan lembaga negara lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan kekuasaan kehakiman, akan tetapi implementasinya tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi politik yang dianut. Seperti pada Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan, Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi, dan keuangan tersendiri. Dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa hal demikian berarti organisasi, administrasi, dan keuangan tersebut terpisah dari administrasi keuangan departemental.⁵³ Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dalam menjalankan kewenangannya sangat rentan dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Adanya aturan tersebut menunjukkan adanya keraguan dalam menjadikan Mahkamah Agung sebagai pemegang tunggal kekuasaan kehakiman.⁵⁴

Dalam hal pengawasan, menurut Pasal 10 ayat (4) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Pembentukan komisi Yudisial oleh UUD 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan sebagai wujud akuntabilitas. Kekuasaan kehakiman

⁵³ Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.

⁵⁴ Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Malang. Setara Press. h. 162

tidak berada pada ruang yang hampa dan independensinya tidak bersifat absolut. Hakim bukanlah manusia yang sempurna dan sangat mungkin melakukan kesalahan, karena itu kemandirian hakim harus disertai tanggungjawab (*accountability*).

Pelaksanaan peradilan juga memerlukan pengawasan internal maupun eksternal. Di lingkungan internal Mahkamah Agung, menurut Pasal 39 Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berwenang mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya, berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. Pengawasan kinerja hakim di lakukan oleh komisi yudisial, komisi yudisial sebagai pengawas internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri⁵⁵ Untuk mewujudkan peradilan yang sesuai dengan hukum yang di cita-citakan.

Mahkamah Agung adalah lembaga pengawasan internal yang memegang fungsi kontrol dari dalam terhadap kinerja hakim agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung adalah pengadilan

⁵⁵ Victor Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta. Rineka Cipta. h. 28.

tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan.

Pasal 32 UU nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung memegang kewenangan tertinggi di bidang pengawasan atas peradilan dan tingkah laku hakim dalam menjalankan tugas di seluruh tingkatan peradilan. Maka dari itu untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki UUD 1945, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁵⁶

Kode etik profesi hakim merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Sikap profesional akan

⁵⁶ Erfaniah Zuhriah. 2008. Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut. Malang. UIN Malang Press. h. 165.

mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

E. Peradilan Agama

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara itulah terletak proses pemberian keadilan itu, yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam menyelenggarakan peradilan.⁵⁷

Kata peradilan apabila dihubungkan dengan agama akan menjadi peradilan agama yang berarti adalah proses pemberian keadilan di pengadilan agama. Pengadilan agama adalah lembaga yang bertugas menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.⁵⁸ Berbeda dengan Pengadilan, Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat

⁵⁷ Mohammad Daud Ali, 1991, "Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya", di dalam Juhaya S. Praja (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya,.) h.57

⁵⁸ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 113

mengadili perkara).⁵⁹

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa suatu perkara antara orang-orang Islam dengan mempergunakan hukum Islam sebagai dasar memutusnya di bumi nusantara ini dimulai dengan *tahkim* sebagai lembaga Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana. *Tahkim* inilah yang menjadi embrio lahirnya Peradilan Agama, sebagai sarana menemukan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah (terutama) dalam melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan komponen ajaran agama Islam lainnya.⁶⁰

Dengan disahkannya Undang-undang Peradilan Agama ini, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, di antaranya dapat disebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan yang mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara,
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia, terciptanya unifikasi hukum acara

⁵⁹ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, balai pustaka, jakata, hlm. 7.

⁶⁰ Zainuddin Ali, 1995, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala," Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

Peradilan Agama itu akan membuahkan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama,

3. Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan, dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka Pengadilan Agama,
4. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.⁶¹

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin kesamaan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat, salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan keadilan dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan

⁶¹ Habibah Daud Ali, 1985, "Peranan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan," dalam buku *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Pertama, CV. Ade Cahya, Jakarta, hlm. 120

Kehakiman, yang sekarang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.⁶²

Peran Mahkamah Agung bidang lingkungan Peradilan Agama dalam pengembangan hukum Islam yang menjadi wewenang Peradilan Agama dapat dilihat fungsi Mahkamah Agung bidang lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan fungsi menurut hukum, yaitu fungsi sebagai puncak peradilan yang berperan sebagai rekayasa hukum atau sarana pembaharuan dan pembangunan hukum. Peran ini dapat dilihat dari putusan yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai realisasi dari prinsip “*takhrijul akhkam ,,ala nashshil qanun*” maupun dari komitmen Mahkamah Agung dalam kerjasama pembangunan hukum Islam.⁶³

Hakim Pengadilan agama dalam memutus perkara bersumber dari hukum formil dan hukum materiil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang telah ditetapkan oleh negara.⁶⁴ Menurut Bagir Manan “sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang”.⁶⁵

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, perceraian yang diajukan oleh

⁶² HA, Khisni SH, MH, HUKUM peradilan Agama, Unissula Press, Semarang, Hlm. 27.

⁶³ Ibid, hlm. 44

⁶⁴ Domiri, 2016, Analisis tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No 3, hlm. 334.

⁶⁵ Mukti Arto, 2017, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, PustakaPelajar, Yogyakarta, hlm. 12

suami (cerai talak) harus dilakukan di Pengadilan Agama.⁶⁶ Dapat disimpulkan bahwa perceraian bukan hanya urusan pribadi suami, melainkan telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, selain juga segala bentuk permasalahan yang diakibatkan karena sengketa yang timbul dari perkawina termasuk sengketa hak dalam perkawinan dan segala sesuatu yang ditimbulkannya menjadi kewenangan pengadilan agama. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengatakan bahwa kata membuktikan mengandung arti logis, Sedangkan secara *konvensional* membuktikan berarti memberi kepastian berdasarkan perasaan belaka dan pertimbangan akal yang bersifat nisbi atau relatif. Membuktikan dalam artian yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim berdasarkan kebenaran peristiwa yang terjadi.⁶⁷ Sedangkan akta otentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak, termasuk dalam asal usul anak selain pengakuan. Alat bukti akta otentik memiliki kekuatan pembuktian bebas, yang mana pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

F. Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syari'ah

Manusia (*personlijk*) sebagai ciptaan Allah dan badan hukum (*personrech*) sebagai ciptaan hukum, merupakan subyek hukum dalam lalu

⁶⁶ M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 215.

⁶⁷ Deasy Soeikromo, 2016, *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan*, *Jurnal*, Vol. II Nomor 1, Januari-Maret, hlm. 126.

lintas hukum. Manusia dan badan hukum yang dalam terminology hukum disebut “orang” dalam aktivasinya sehari-hari khususnya dalam kegiatan bisnis sangat mungkin saling bersinggungan dan menimbulkan akibat hukum. Dalam melakukan hubungan hukum, manusia atau badan hukum bisa saja terjadi konflik atau sengketa keperdataan.⁶⁸

Dalam kosa kata Inggris kata sengketa terdapat dua istilah, yakni “*conflict*” dan “*dispute*” yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata *conflict* sudah diserap dalam kedalam Bahasa Indonesia Menjadi “Konflik”, sedangkan kata *dispute* dapat diterjemahkan dalam kosa kata “sengketa”. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinan. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatiannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.⁶⁹

Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat di

⁶⁸ Dadan Muttaquien, *penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Luar Lembaga Peradilan*, Materi kuliah Sengketa Bisnis Syari'ah, (Yogyakarta: MSI FAI Universitas Islam Indonesia), hal. 3.

⁶⁹ Siti Megadiyanty Adam & Takdir Rahmadani, “*Sengketa dan Penyelesaiannya*”, Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun 1 (Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law, 1997), hal. 1.

artikan “pertentangan” diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak terselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan diantara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara.

Pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa suatu keberadaan manusia itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, membawa manusia itu kedalam bermacam-macam konflik, baik dengan manusia lain, alam lingkungannya, bahkan dirinya sendiri. Namun, karena kodrat manusia juga, maka manusia selalu berusaha mencari cara penyelesaian konflik dalam rangka untuk selalu mencapai posisi keseimbangan dan agar tetap dapat bertahan hidup. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan alam lingkungannya, kebutuhannya, serta nilai-nilai baru yang berkembang kemudian. Demikian pula konflik dan cara-cara penyelesaiannya pun berkembang sejajar dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Pada saat posisi individualitas manusia masih tenggelam dalam kepentingan kelompok, konflik individu, baik itu dengan individu dalam kelompok yang sama maupun antara ia dengan individu lain dari kelompok yang berbeda, akan ditransformasi menjadi konflik kelompok dan penyelesaiannya pun menjadi penyelesaian kelompok. Peradaban manusia yang berkembang

semakin kompleks membawa serta perubahan posisi manusia dari ketertenggelamnya dalam kepentingan kelompok individu-individu yang mandiri, serta memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak dapat begitu saja ia korbankan pada kepentingan kelompok, maka konflik, cara penyelesaiannya, serta perubahan posisi manusia dari ketertenggelamnya dalam kepentingan kelompok menjadi individu-individu yang mandiri, yang memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak dapat begitu saja ia korbankan kepada kepentingan kelompok, maka konflik, cara penyelesaiannya, serta nilai yang ingin dicapai dengan penyelesaian itu pun ikut mengalami perkembangan.⁷⁰

Suatu masalah akan timbul menjadi sengketa apabila terdapat perbedaan pendapat yang telah mencapai akselerasi tertentu atau mengemuka,⁷¹ dan yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan.

Sedangkan penyebab terjadinya sengketa itu dapat terjadi karena salah atau beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kesalah pahaman
2. Perbedaan penafsiran
3. Ketidakjelasan peraturan/ perjanjian
4. Letidak puas
5. Ketersinggungan.

⁷⁰ Reodjino, *Alternative Dispute Resolutions (Pilihan Penyelesaian Sengketa*. Makalah pada Penataran Dosen Hukum dagang se-Indonesia (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,1996), hal 1-2.

⁷¹ M. Tabroni AZ, *Mediasi dan Arbitrase*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syari'ah pada Magister Studi Islam UII, Yogyakarta, 2007, hal. 1.

6. Kecurangan, tidak jujur, ketidak patutan.
7. Kesewenang-wenangan, ketidak adilan.
8. Kejadian yang tak terduga.⁷²

Begitu juga sengketa dalam Ekonomi Syari'ah bisa terjadi karena salah satu penyebab di atas, misalkan kecurangan, ketidak jujuran, menyalahi perjanjian/ akad, tidak menepati kesepakatan dalam akad (wanprestasi). Dalam terjadinya sengketa ekonomi syari'ah, maka media apa yang ditempuh untuk menyelesaikannya sehingga tidak mau tidak mau harus mempelajari klausula yang terdapat dalam akad tersebut.

Sebelum berlaku Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahkan setelah berlakunya Undang-Undang itu format akad Ekonomi Syari'ah itu masih mengacu pada ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang antara lain disebutkan jika salah satu pihak tidak menunailan kewajibanya dilakukan melalui Badan Arbitase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui Musyawarah.⁷³

Dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam kerangka teori, bahwa penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terjadi perbedaan pendapat:

⁷² *Ibid*

⁷³ *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Edisi Pertama*, (Jakarta: Dewan Syari'ah nasional MUI dan BI, 2001), hal. 47.

1. Penyebab sengketa Ekonomi Syari'ah itu terkaid dengan akad yang sudah di buat, apabila disityu klausulnya diselesaikan oleh BASYARNAS, maka lembaga BASYARNAS-lah yang berwenang sehingga berlakulah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana pelaksanaan eksekusinya melibatkan Peradilan Umum sebagaimana di atur pada Pasal 59-64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Salah satu pendapat ini dikemukakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Ibu mariana Sutadi, S.H.⁷⁴
2. Dalam akad klausulnya masih menunjukan lembaga BASYARNAS untuk menyelesaikan sengketa, tetapi berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka dengan sendirinya lembaga Peradilan Agama-lah yang berwenang, dengan dalih ketentuan baru menghapus ketentuan lama. Hal ini dikemukakakn oleh mantan Wakil Ketua mahkamah Agung RI Taufik, begitu juga dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin.⁷⁵ Sedangkan Rifyal Ka'bah pada satu makalah berpendapat selama klausula tentang penyelesaian sengketa itu belum diubah dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majleis Ulama Indonesia maka sulit dibayangkan bahwa sengketa Ekonomi Syari'ah dapat diselesaikan

⁷⁴ Disampaikan pada Forum Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI di Jakarta.

⁷⁵ Didin Hafidhuddin, *Pengawas Ekonomi Syari'ah*, makalah disampaikan pada acara pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesional para Ketua Pengadilan Agama Malang, pada tanggal 2 Mei 2006, hal. 3.

oleh Pengadilan Agama.⁷⁶ Tetapi pada makalah lainnya dengan tegas menyatakan bahwa dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang baru, tentu para pihak akan menyepakati penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Agama.⁷⁷

Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut, penyusunan sebagai salah satu aparat Peradilan Agama, tentu akan lebih focus pada tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini akan menganalisa dari sisi formil (Hukum Acaranya) Hukum Perdata Materill termasuk di bidang Ekonomi Syari'ah bagaimanapun lengkapnya apabila tanpa dukungan dari Hukum Acara Perdata, maka tidak akan bisa dipaksakan berlakunya. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa "*Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini*".⁷⁸

Ternyata dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, khusus yang menyambut sengketa Ekonomi Syari'ah tidak ada ketentuan yang mengatur

⁷⁶ Rifyal Ka'bah, *Praktek Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, makalah disampaikan pada acara sosialisasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta, hal. 7.

⁷⁷ Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Varia Pengadilan Nomor 245 Edisi April 2006, hal. 19.

⁷⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hal 2.

secara khusus pedoman untuk beracara, oleh karena itu maka asas yang berlaku harus Kembali pada ketentuan umum yaitu ketentuan Hukum Acara Peradilan yang berlaku pada Peradilan Umum adalah *Het Herziene Inlandsh Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, maka aturan Hukum Acara ini diberlakukannya juga dilingkungan Peradilan Agama, termasuk untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah.

Mengenai proses beracara perkara sengketa ekonomi syari'ah di lingkungan Peradilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama tidak mengaturnya lebih lanjut. Maka dalam hal ini tetap mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang tersebut, yang menyatakan bahwa hukum acara yang beralaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum Acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.

Adapun sumber Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:⁷⁹

1. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (B.Rv)

Dengan dihapuskannya *Road van Justitie* dan *Hoogerechtshp*, maka B.Rv ini sudah tidak berlaku lagi, tetapi karena hal-hal yang di atur dalam B.Rv ini masih relevan dengan perkembangan hukum acara saat

⁷⁹ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan peradilan Agama, edisi Revisi, (Jakarta: kencana, 2005), hal. 8-11.

ini dan untuk mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan tersebut masih banyak dipakai di lingkungan Peradilan Umum yang dengan sendirinya berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

2. *Inlandsch Reglement (IR)*

Ketentuan hukum ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali mengalami perubahan dan penambahan ketentuan hukum acara ini dirubah namanya menjadi *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* atau disebut dengan *Reglement Indonesia* yang diperbaharui (RIB) yang berlaku dengan *Staatblad* 1848 Nomor 16 dan *Staatblad* 1941 Nomor 44.

3. *Rechtreglement Voor de Tengeweseten (R.Bg)*

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berpekerja dimuka *Landraad*. R.Bg ditetapkan berdasarkan *ordonantie* tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan Stbl. 1927 tanggal 1 Juli 1927, yang dikenal dengan “*Reglement Daerah Seberang*”. Dalam R.Bg ini yang masih berlaku adalah Bab II titel IV, sedangkan title I, II, III, VI dan VII tidak diberlakukan lagi seiring dengan dihapuskannya Pengadilan *Disricgerecht, distictraad, Magistraadgerecht, Residentiegerecht*, dan *Raad van Justitie*.

4. *Burgerlijke Wetboek vor Indonesia (BW)*

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya dalam Buku IV tentang pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 1993.

5. *Wetboek van Koophandel (WvK)*

Wvk yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab UndangUndang Hukum Dagang juga terdapat sumber Hukum Acara Perdata, sebagai sumber penerapan acara dalam praktik peradilan. WvK yang diberlakukan dengan Stbl. 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8 ,9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274, dan 275. Dalam kaitannya dengan hukum dagang ini, terdapat juga Hukum Acara Perdata yang diatur dalam faillesement verordering (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stbl. 1906 nomor 348.

6. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal Banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199 -205 R.Bg.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memuat ketentuan tentang Hukum Acara Perdata

- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memuat acara perdata yang berhubungan dengan kasasi.
 - d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, yang memuat prosedur beracara di lingkungan Peradilan Umum.
 - e. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 peraturan Pemetintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
 - f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang betisi revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petadilan Agama khususnya Pasal 54.
 - g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
7. Yurisprudensi
- Pengertian Yurisprudensi itu sebagaimana dikutip oleh Lilik Maryadi, dari Kamus Hukum Belanda Indoesia karangan Fockema Andrea adalah “Pengumpulan yang sistematis dari Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi diikuti oleh Hakim lain dalam memberikan keputusan soal yang sama”.⁸⁰

⁸⁰ Lilik Maryadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hal.14

Meskipun Indonesia tidak menganut asas *The Binding Force of Precedent* yang maksudnya hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi, tetapi apabila masih sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim masih bisa memakai yurisprudensi.⁸¹

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Surat Edaran Indonesia sepanjang menyangkut Hukum Mahkamah Acara Perdata Agung dan Republik Hukum perdata Materiil dapat dijadikan hukum acara dalam praktek peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. Hal ini dalam rangka Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain yang berada di dalamnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 11 Ayat (4).⁸²

9. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan

Menurut Sudikno Mertokusumo, doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber Hukum Acara juga, Hakim dapat menggali Hukum Acara Perdata, doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum.⁸³

Sebelum berlaku Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak dipergunakan hakim Peradilan Agama, bahkan hingga sekarang masih tetap dipergunakan, terutama ilmu

⁸¹ Abdul Manan, *Penerapan*, hal. 10-11.

⁸² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 8.

⁸³ *Ibid*

pengetahuan hukum yang termuat dalam kitab-kitab fiqh, hal itu berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor: B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958.

Dalam uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara yang dipergunakan dalam menghadapi sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama yang paling utama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum, ditambah dengan sumber Hukum Acara Perdata lainnya, dikarenakan Undang-Undang Peradilan Agama yang Baru, tidak mengatur tentang pedoman beracara dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah.



BAB III

A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Wonosobo Dan Pengadilan Agama Temanggung

a. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Wonosobo

1) Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Wonosobo

Dalam sejarah pembentukan pengadilan agama di indonesia terdapat beberapa dasar hukum dalam membentuk pengadilan agama di indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 Jo. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116
- b) Undng-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2)
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lingkungan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 106:

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:

- a) Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Peradilan Agama.
- b) Semua peraturan pelaku yang ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan

- c) Undang-Undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 dan 2
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Wonosobo⁸⁴

Dalam sejarah peradilan agama Indonesia, peradilan agama sejak dahulu memang sudah eksis, namun nama peradilan agama itu memiliki banyak nama atau penyebutan yang diakibatkan perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, adapun penyebutan atau nama adalah sebagai berikut:

- 1) Peradilan Surambi atau Pengadilan Suraudi kerajaan Mataram, hal ini karena tempat bersidangnya di surambi masjid Agung, yang bertindak sebagai ketua, adalah raja sendiri, namun urusan pengadilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu;
- 2) Priesterraad atau Godsdientge Rechtspraak yang diatur dalam stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan Priesterraad (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.
- 3) Penghoeloegerecht yang diatur dalam stbl. Tahun 1931 No. 53, menggantikan nama Priesterraad.

⁸⁴ Selayang Pandang Pengadilan Agama Wonosobo

- 4) Mahkamah Iskam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam stbl. 1937 No. 116 dan 610.
- 5) Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama) dan Kerapatan Qadhi Besar (Pengadilan Tinggi Agama di Kalimantan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dalam stbl. 1937 N 638 dan 639.
- 6) SooryoHoin (Pengadilan Agama) dan Kiaikoyo Hooiin (Mahkamah Islam Tinggi), UU No. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- 7) Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950.
- 8) Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan Penyeutan ini berlaku sebelum PP No. 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957.
- 9) Majelis Agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumetra Timur yang berfungsi sebagai Peradilan Syariah Islam.
- 10) Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah dan Pengadialan Agama/Mahkamah Syarriyah Propinsi yang diatur PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957. Dan
- 11) Mahkamah syarriyah di Aceh dan Sumatera lainnya.

Selanjutnya setelah lahirnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dari berbagai nama atau penyebutan tersebut disatukan dengan nama Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Sekarang nama peradilan agama di Aceh diubah menjadi Mahkamah Syaríyah Kabupaten/ Kota untuk

peradilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk peradilan Tingkat Banding.

Kemudian untuk Pengadilan Agama Wonosobo sejak berdiri menempati serambi Masjid Al-Manshur di Jl. Dieng, Kauman Utara Wonosobo dalam melaksanakan sidang dari tahun 1950 sampai tahun 1980, lalu pada tahun 1980 akhir menempati gedung di Jl. Argopeni No. 11 Wonosobo sampai dengan tahun 2004 dan selanjutnya terakhir pindah lagi di Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.3 Wonosobo dengan menempati Gedung Baru yang diresmikan pada tanggal 15 Juni 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. DR. Bagir Manan, S.H., MCL.

Berikut ini nama-nama yang memimpin Pengadilan Agama Wonosobo sejak berdirinya sampai sekarang, yaitu :

- a) Pada tahun 1945 - 1955 diketuai oleh KH. ABDUL KHOLIQ.
- b) Pada tahun 1956 - 1966 diketuai oleh K. TAMLICHO.
- c) Pada tahun 1967 - 1972 diketuai oleh K.H. BUSERI.
- d) Pada tahun 1973 - 1975 diketuai oleh K.H. AFIF.
- e) Pada tahun 1976 - 1977 diketuai oleh K. IDRIS
- f) Pada tahun 1977 - 1980 diketuai oleh K.H. QOMARI
- g) Pada tahun 1980 - 1984 diketuai oleh K.H. MIFTAH IDRIS
- h) Pada tahun 1984 - 1988 diketuai oleh Drs. H. MUKROM
- i) Pada tahun 1988 - 1999 diketuai oleh H. NIKUN PRIYONO, S.H
- j) Pada tahun 1999 - 2000 diketuai oleh H. SUMARNO, S.H

- k) Pada tahun 2000 - 2002 diketuai oleh Drs. H. MAFRUCHIN ISMAIL, S.H
- l) Pada tahun 2002 – 2006 diketuai oleh Drs. H. MIFTAHUDIN, S.H.
- m) Pada tahun 2006 – 2007 diketuai oleh Drs. H. MUH. HIDAYAT, S.H.
M.Hum.
- n) Pada tahun 2007 – 2009 diketuai oleh Drs. H. MUHDLOR SYAFI'I
- o) Pada tahun 2009 – 2010 diketuai oleh Drs.H.SYAHIDI, SH.MSI.
- p) Pada tahun 2010 – 2012 diketuai oleh Drs.H.ZAENAL HAKIM, SH
- q) Pada tahun 2012 – 2014 diketuai oleh Drs.H.MALIK IBRAHIM, SH.MH.
- r) Pada tahun 2014 – 2017 diketuai oleh Drs.H.TAHRIR
- s) Pada tahun 2017 -2020 diketuai oleh Drs. MUH. ZAINUDDIN, S.H, M.H.
- t) Pada tahun 2020-2021 Diketuai oleh Drs. H. Suyudi, M.Hum.
- u) Pada tahun 2021- sekarang Diketuai oleh Drs. Subroto, M.H

Itulah sekilas sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Wonosobo yang menjadi salah satu peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertempat di wilayah Kabupaten Wonosobo.

c. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo

Pengadilan Agama Wonosobo merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Wonosobo terletak di wilayah Yuridiksi

Pengadilan Tinggi Agama Semarang meliputi 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Wonosobo.

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Wadaslintang terdiri dari 17 kelurahan/desa.
- 2) Kecamatan Kepil terdiri dari 21 kelurahan/desa.
- 3) Kecamatan Sapuran terdiri dari 17 kelurahan/desa.
- 4) Kecamatan Kalibawang terdiri dari 8 kelurahan/desa.
- 5) Kecamatan Kaliwiro terdiri dari 21 kelurahan/desa.
- 6) Kecamatan Leksono terdiri dari 14 kelurahan/desa.
- 7) Kecamatan Sukoharjo terdiri dari 17 kelurahan/desa.
- 8) Kecamatan Selomerto terdiri dari 24 kelurahan/desa.
- 9) Kecamatan Kalikajar terdiri dari 19 kelurahan/desa.
- 10) Kecamatan Kertek terdiri dari 21 kelurahan/desa.
- 11) Kecamatan Wonosobo terdiri dari 20 kelurahan/desa.
- 12) Kecamatan Watumalang terdiri dari 16 kelurahan/desa.
- 13) Kecamatan Mojotengah terdiri dari 19 kelurahan/desa.
- 14) Kecamatan Garung terdiri dari 15 kelurahan/desa.
- 15) Kecamatan Kejajar terdiri dari 16 kelurahan/desa.

Visi Pengadilan Agama Wonosobo

Terwujudnya Pengadilan Agama Wonosobo Yang Agung

Misi Pengadilan Agama Wonosobo

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Struktus Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Pengadilan Agama Wonosobo

1) Struktur organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Wonosobo mempunyai susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sebagai berikut :

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua
- c) Panitera/Sekretaris
- d) Wakil Panitera
- e) Wakil Sekretaris
- f) Panitera Muda yang terdiri 3, yaitu:
 - 1) Paniera Muda Permohonan

- 2) Panitera Muda Gugatan
- 3) Panitera Muda Hukum
- g) Kepala Sub Bagian yang terdiri 3, yaitu:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortella
 - 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- h) Tenaga Fungsional Hakim yang jumlahnya 9 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua
- i) Panitera Pengganti ada 2 orang
- j) Jurusita/Jurusita Pengganti 4 orang
- k) Staff 1 Orang

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan yang terakuntabilitas harus didukung oleh sarana dan prasana pada lembaga peradilan yang sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan, sehingga tujuan tugas pelayanan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dibidang administrasi perkara dengan perkembangan telematika Pengadilan Agama Wonosobo telah menggunakan jaringan elektronik yaitu laptop, komputer dan faximile.

Untuk dapat terwujudnya tugas pelayanan agar efektif dan efisien sesuai dengan standarisasi Kelas IA pada komposisi organisasi tersebut diatas, bahwa Pengadilan Agama Wonosobo sampai saat ini masih kekurangan pegawai, baik jabatan fungsional Panitera Pengganti maupun Tenaga

Admisitrasi Umum.

e. Tugas Pokok Pengadilan Agama Wonosobo

Pengadilan Agama Wonosobo adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1) Perkawinan

- a) Ijin Nikah
- b) Hadhanah
- c) Wali Afdhal
- d) Cerai Talak
- e) Itsbat Nikah
- f) Cerai Gugat
- g) Izin Poligami
- h) Hak Bekas Istri
- i) Harta Bersama
- j) Asal-usul Anak
- k) Dispensasi Nikah
- l) Pencegahan Nikah
- m) Pembatalan Nikah
- n) Penguasaan Anak

- o) Pengesahan Anak
 - p) Nafkah anak oleh ibu
 - q) Ganti rugi terhadap wali
 - r) Penolakan kawin campur
 - s) Pencabutan kekuasaan wali
 - t) Pencabutan kekuasaan orang tua
 - u) Penunjukan orang lain sebagai wali
- 2) Ekonomi Syariah
- a) Bank Syariah
 - b) Bisnis Syariah
 - c) Asuransi Syariah
 - d) Sekuritas Syariah
 - e) Pegadaian Syariah
 - f) Reasuransi Syariah
 - g) Reksadana Syariah
 - h) Pembiayaan Syariah
 - i) Lembaga Keuangan Mikro Syariah
 - j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
 - k) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah
- 3) Waris
- a) Gugat Waris
 - b) Penetapan Ahli Waris

- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Wasiat
- 7) Zakat
- 8) Shadaqah, dll.

2) Fungsi Pengadilan Agama Wonosobo

Sebagai bagian tak terpisahkan dari lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Wonosobo berfungsi untuk ikut serta mewujudkan tujuan Negara, yaitu mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib, dengan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Pengadilan Agama Wonosobo dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi

umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- 3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- 4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan);
- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991

a. Sumber daya manusia teknis yustisial, terdiri dari:

- 1) Hakim, termasuk Ketua dan Wakil Ketua
- 2) Panitera
- 3) Sekretaris
- 4) Panitera Muda
- 5) Panitera Pengganti
- 6) Juru sita
- 7) Jurusita pengganti
- 8) Petugas fungsional

Tabel I. daftar nama-nama Hakim Pengadilan Agama Wonosobo

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	Drs. Subroto, M.H	Ketua	IV/D	
2	Drs. H. Wildan Tojibi	Hakim	IV/D	
3	Drs. Ihsan Wahyudi, M.H	Hakim	IV/D	
4	Drs. H. Machmud, S.H., M.H	Hakim	IV/D	
5	Drs. Mubisi, M.H	Hakim	IV/C	
6	Drs. Supangat, M.H	Hakim	IV/C	
7	Muhsin, S.H	Hakim	IV/C	
8	Drs. Bambang Sugeng	Hakim	IV/D	
9	Drs. Muh. Mahfudz	Hakim	IV/C	

f. Deskripsi Umum tentang Pengadilan Agama Temanggung

1. Dasar pembentukan pengadilan Agama Temanggung

Pengadilan Agama Temanggung beralamat di Jl. Pahlawan No.3, Sayangan, Butuh, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56213.

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 24 ayat (2)

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara

yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Pasal 7 ayat (1)

Pengadilan agama dibentuk dengan keputusan Presiden.

c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

Pasal 1:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Pasal 4 (1)

Sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Daerah Hukum (Yuridiksi) Pengadilan Agama Temanggung meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan dan 277 Kelurahan/Desa.

2. Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Agama Temanggung

Terwujudnya Pengadilan Agama Wonosobo Yang Agung

b. Misi Pengadilan Agama Temanggung

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
- 3) Tersedianya informasi pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat
- 4) Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Temanggung yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- 5) Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Temanggung yang jujur bersih dan berwibawa.

3. Wilayah Hukum

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kecamatan Bansari terdiri dari 13 Kelurahan/ Desa
 - b. Kecamatan Bejen terdiri dari 14 Kelurahan/Desa
 - c. Kecamatan Bulu terdiri dari 19 Kelurahan/Desa
 - d. Kecamatan Candiroto terdiri dari 14 Kelurahan/Desa
 - e. Kecamatan Gemawang terdiri dari 10 Kelurahan/Desa
 - f. Kecamatan Jumo terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
 - g. Kecamatan Kaloran terdiri dari 14 Kelurahan/Desa
 - h. Kecamatan Kandangan terdiri dari 16 Kelurahan/Desa
 - i. Kecamatan Kedu terdiri dari 14 Kelurahan/Desa
 - j. Kecamatan Kledung terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
 - k. Kecamatan Kranggan terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
 - l. Kecamatan Ngadirejo terdiri dari 20 Kelurahan/Desa
 - m. Kecamatan Parakan terdiri dari 16 Kelurahan/Desa
 - n. Kecamatan Pringsurat terdiri dari 14 Kelurahan/Desa
 - o. Kecamatan Selopampang terdiri dari 12 Kelurahan/Desa
 - p. Kecamatan Temanggung terdiri dari 25 Kelurahan/Desa
 - q. Kecamatan Tembarak terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
 - r. Kecamatan Tlogomulyo terdiri dari 12 Kelurahan/Desa
 - s. Kecamatan Tretep terdiri dari 11 Kelurahan/Desa
 - t. Kecamatan Wonobojo terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
4. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama

Temanggung mempunyai susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sebagai berikut:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Panitera/Sekretaris
- d. Wakil Panitera
- e. Wakil Sekretaris
- f. Panitera Muda yang terdiri 3, yaitu:
 - 1) Panitera Muda Permohonan
 - 2) Panitera Muda Gugatan
 - 3) Panitera Muda Hukum
- g. Kepala Sub Bagian yang terdiri 3, yaitu:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortella
 - 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- h. Tenaga Fungsional Hakim yang jumlahnya 5 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua
- i. Panitera Pengganti ada 8 orang
- j. Jurusita/Jurusita Pengganti 2 orang
- k. Staff 1 Orang

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan yang terakuntabilitas harus didukung oleh sarana dan prasana pada lembaga peradilan yang sesuai dengan kebutuhan

untuk melaksanakan kegiatan pelayanan, sehingga tujuan tugas pelayanan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dibidang administrasi perkara dengan perkembangan telematika Pengadilan Agama Temanggung telah menggunakan jaringan elektronik yaitu laptop, komputer dan faximile.

Untuk dapat terwujudnya tugas pelayanan agar efektif dan efisien sesuai dengan standarisasi Kelas IA pada komposisi organisasi tersebut diatas, bahwa Pengadilan Agama Temanggung sampai saat ini masih kekurangan pegawai, baik jabatan fungsional Panitera Pengganti maupun Tenaga Admisitrasi Umum.

5. Tugas Pokok Pengadilan Agama Temanggung

Tugas pokok Pengadilan Agama pada umumnya dan Pengadilan Agama Temanggung pada khususnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

6. Fungsi Pengadilan Agama Temanggung

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretarIBtan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

f. Fungsi Lainnya yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) serta melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

7. Sumber daya Manusia

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial

Tabel II Nama-Nama Hakim Pengadilan Agama Temanggung

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	Yusri, S.Ag., M.H	Ketua		
2	Muhammad Imron, S.Ag., M.H	Wakil Ketua		S1- Hukum Islam S2-Magister Ilmu Hukum
3	Drs. Sunaryo, M.S.I	Hakim		
4	Foead Kamaluddin, S.Ag	Hakim		
5	Drs. Asfuhah	Hakim		

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial

Selain tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Agama Temanggung juga melaksanakan tugas administrasi umum dan pembangunan yang termasuk didalamnya adalah administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyurat dan pengelolaan BM/KN, maka untuk pengelola administrasi ini memiliki jumlah tenaga sebagai berikut:

- 1) Wakil Sekretaris sebanyak 1 orang.
- 2) Kepala Sub Bagian sebanyak 3 orang.
- 3) Staf 1 orang.

c. Pengisian Jabatan Struktural

Jabatan Struktural telah diisi seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Analisa Sumberdaya Manusia Hakim Pengadilan Pengadilan Agama Wonosobo Dan Pengadilan Agama Temanggung

a. Analisa Jumlah Hakim

Jika di Analisa dari jumlah hakim dan lamanya bekerja, hakim Pengadilan Agama Wonosobo berjumlah 10 (sepuluh) orang, untuk pejabat fungsional terdiri dari 6 (enam) orang, lalu pejabat structural 1 (satu) orang sedangkan pejabat fungsional dan structural 3 (tiga) orang. Untuk Pengadilan Agama Temanggung berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu seluruhnya pejabat fungsional.

Dari masing-masing jumlah Hakim di Pengadilan Agama Se-Eks karisidenan Kedu dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Wonosobo

dan Pengadilan Agama Temanggung mempunyai jumlah Hakim yang sama banyak yaitu 10 (sepuluh) orang. Hal tersebut sangat berpengaruh pada penanganan perkara karena semakin banyak banyak dan memadai jumlah Hakim akan semakin mudah dalam pembentukan majelis hakim dalam rangka penanganan perkara hal ini sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Oleh karenanya dalam rangka menghadapi sengketa ekonomi syari'ah maka bagi Pengadilan Agama yang masih dianggap kurang jumlah hakimnya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk mengusulkan tambahan jumlah hakim sehingga lebih siap dan memadai, karena untuk menghadapi sengketa ekonomi syari'ah diperlukan pembentukan Majelis Hakim Khusus.

b. Analisa dari lamanya bekerja

Jika dianalisa dari segi lamanya bekerja, untuk Pengadilan Agama Wonosobo dengan jumlah Hakim 10 (sepuluh) orang mempunyai masa kerja diatas 10 tahun ke atas. Untuk Pengadilan Agama temanggung dengan jumlah hakim 10 (sepuluh) orang, jumlah hakim dengan masa kerja 1-5 tahun sebanyak 3 orang hakim, 5-10 tahun sebanyak 5 orang hakim sedangkan yang masa kerjanya di atas 10 tahun berjumlah 2 Orang hakim.

c. Analisa dari segi pendidikan

Apabila dianalisa dari segi Pendidikan, untuk Pengadilan Agama Wonosobo dari jumlah Hakim 10 (sepuluh) orang, yang berpendidikan S3 1 orang, lalu yang

berpendidikan Strata 2 (Magister) sebanyak 8 orang, yang berpendidikan Sarjana Syari'ah dan Syarjan Hukum 1 orang. Untuk Pengadilan Agama Temanggung dari jumlah hakim 10 (sepuluh) orang, yang berpendidikan S3 sebanyak 2 orang, yang berpendidikan Strata 2 (Magister) sebanyak 5 orang, sedangkan yang berpendidikan Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum 3 orang.

Apabila dilihat dari segi Pendidikan para hakim, maka Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung tersebut telah siap untuk menerima perkara ekonomi syariah.

3. Analisa Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dan Pengadilan Agama Temanggung Menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah

Untuk mengetahui analisa tentang kesiapan Hakim Pengadilan Se-Eks. Karisidenan Kedu dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah yang berdasarkan hasil angket, maka penyusun telah mengedarkan anget sebanyak 16 eksampul sesuai dengan jumlah Hakim Se-Eks. Karisidenan Kedu, yaitu Pengadilan Agama Wonosobo sebanyak 10 orang hakim, Pengadilan Agama Temanggung sebanyak 10 orang hakim namun hanya beberapa Hakim yang berkenan mengisi anget tersebut karena dengan alasan, ketika penelitian berakhir hakim tersebut telah purna tugas, kemudian ada juga hakim yang alih tugas tidak lagi bertugas di pengadilan agama tersebut, sehingga beberapa hakim memilih untuk tidak mengisi anget yang telah diberikan.

Adapun penelitian dilakukan sejak tanggal 03 September 2021 Sampai

tanggal 20 November 2021, dan dari 20 eksamplar yang kembali sebanyak 11 eksamplar yang terdiri dari 7 (tujuh) Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dari 9 (sembilan) Hakim dan 4 (empat) Hakim Pengadilan Agama Temanggung dari 5 (lima) Hakim. Unsur-unsur atau variabel yang ditanyakan di antaranya (lihat lampiran):

- a. Jabatan para responden
- b. Lamanya menjadi Hakim
- c. Pengetahuan tentang UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama
- d. Pengetahuan tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah
- e. Pengetahuan tentang Ekonomi Syaria'ah
- f. Pengetahuan tentang sengketa Ekonomi Syari'ah
- g. Pengetahuan tentang hukum formil dan hukum materiil yang digunakan untuk menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah
- h. Sumber Pengetahuan mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah
- i. Penanganan perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah
- j. Upaya-upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah
- k. Keterlibatan dalam sosialisasi Sengketa Ekonomi Syari'ah
- l. Forum / Media yang ditempuh dalam sosialisasi Sengketa Ekonomi Syari'ah.
- m. Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung dalam mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah

- n. Bentuk persiapan menghadapi perkara sengketa Ekonomi Syari'ah
- o. Disiplin ilmu apa yang siap dipelajari
- p. Jenjang pendidikan yang ditempuh
- q. Dorongan / motivasi apa yang ingin dicapai dengan mengikuti pendidikan tersebut
- r. Perkembangan pendidikan
- s. Keinginan untuk melanjutkan belajar lagi.

Dari angket tersebut dapat diserap jawaban sebagai berikut:

Tabel III. Gambaran Jawaban Angket.

No	Pertanyaan	A	B	C	D	Lainnya
1	Pertanyaan 01	9		2		
2	Pertanyaan 02			11		
3	Pertanyaan 03	11				
4	Pertanyaan 04	9	2			
5	Pertanyaan 05	11				
6	Pertanyaan 06	11				
7	Pertanyaan 07	11				
8	Pertanyaan 08			11		
9	Pertanyaan 09	8	3			
10	Pertanyaan 10			1	10	
11	Pertanyaan 11	10	1			
12	Pertanyaan 12	5		6		
13	Pertanyaan 13	5		6		

14	Pertanyaan 14	1	3	4	3	1 tidak menjawab
15	Pertanyaan 15	11				
16	Pertanyaan 16	10	2			1 responden menjawab 2x
17	Pertanyaan 17	9	2			
18	Pertanyaan 18	2	8			1 responden tidak menjawab
19	Pertanyaan 19	1	7	2		1 responden tidak menjawab
20	Pertanyaan 20		10			1 responden tidak menjawab
21	Pertanyaan 21	3			7	1 responden tidak menjawab
22	Pertanyaan 22	6	4			1 responden tidak menjawab
23	Pertanyaan 23	10				2 responden tidak menjawab

Dari jawaban variabel-variabel tersebut, akan digunakan untuk melakukan pembahasan terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Pembahasan para hakim Pengadilan Agama Wonosbo dan Pengadilan Agama Temanggung Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Di dalam menjawab permasalahan tersebut, penyusun telah mengajukan 7 pertanyaan kepada responden, adapun variabel-variabelnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- b. Pengetahuan tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama mengenai Sengketa Syari'ah

- c. Pengetahuan tentang Ekonomi Syari'ah
- d. Pengetahuan tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah.
- e. Pengetahuan tentang hukum formil dan materiil yang digunakan untuk menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah
- f. Sumber pengetahuan mengenai sengketa Ekonomi Syari'ah
- g. Penanganan Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Untuk variabel pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka yang menjawab sudah mengetahui sebanyak 11 orang (100%).

Tabel IV. Pengetahuan tentang UU No.3/2006

Jawaban		Tidak Menjawab		%
Mengetahui	%	Tidak Mengetahui	%	
11	100			

Untuk variabel tentang Pengetahuan tentang Kewenangan Absolut Peradilan Agama mengenai Sengketa Ekonomi Syariah, dari angket yang didarkan maka yang menjawab mengetahui sebanyak 11 (sebelas) Orang Hakim

Tabel V. Pengetahuan tentang Kewenangan absolute Pengadilan Agama mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Jawaban				Tidak Menjawab	%
Mengetahui	%	Tidak Mengetahui	%		
11					

Untuk variabel Pengetahuan tentang Ekonomi Syari'ah, maka dari angket yang diedarkan diketahui yang menjawab sudah mengetahui sebanyak 11 (sebelas) Orang Hakim

Tabel VI. Pengetahuan tentang Ekonomi Syariah

Jawaban				Tidak Menjawab	%
Mengetahui	%	Tidak Mengetahui	%		
11					

Untuk variabel Pengetahuan tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah, dari jawaban yang telah disediakan yang menjawab sudah sebanyak 11 (sebelas) Orang Hakim

Tabel VII. Pengetahuan tentang Sengketa Ekonomi Syariah

Jawaban				Tidak Menjawab	%
Mengetahui	%	Tidak Mengetahui	%		
11					

untuk variabel Pengetahuan tentang hukum formil dan hukum materil yang digunakan untuk menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah, dari jawaban angket yang ada dapat diketahui bahwa apa yang menjawab sudah mengetahui sebanyak 11 (sebelas) Orang Hakim

Tabel VIII. Penegetahuan tentang hukum formil dan hukum materill yang digunakan untuk menyelesaiakn Sengekta Ekonomi syari'ah.

Jawaban						Tidak menjawab	%
Membaca buku	%	Sosialisasi	%	Dua-duanya	%		
				11			


Untuk penanganan perkara Sengketa Ekonoii syari'ah, maka dari jawaban angket yang ada diketahui yang menjawab angket ada diketahui yang menjawab sudah pernah sebanyak 11 (sebelas) Orang hakim mengetahui dari membaca buku dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi

Agama;

Tabel IX. Penangann Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Jawaban				Tidak Menjawab	%
Pernah	%	Belum	%		
8		3			

Untuk variabel tentang Penanganan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah, dari angket yang diedarkan maka yang menjawab pernah menangani sebanyak 8 (delapan) orang Hakim, dan yang menjawab belum pernah sebanyak 3 (tiga) Orang Hakim, sehingga dalam hal ini sebagian besar Hakim di Pengadilan Agama Wonosbo dan Pengadilan Agama Temanggung di tahun 2021 sudah pernah menyelesaikan Perkara Sengketa Ekonomi syariah;



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan anaalisis hasil penelitian terhadap para hakim Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung mengenai kesiapan Hakim dalam menghadapi sengketa ekonomi syariah, maka sesuai dengan rumusan masalah dalam penyusunan tesis ini, apat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk memberikan pelatihan khusus dalam menyelesaikan Perkara ekonomi syariah sudah efektif, dengan hasil penelitian seluruh responden telah mengetahui dan pernah menerima informasi baik dalam diskusi, sosialisasi, maupun pelatihan Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
2. Kesiapan Para Hakim Pengadilan agama Wonosobo dan Pengadilan agama Temanggung, berdasarkan hasil angket yang telah dikumpulkan, dilihat dari segi pendidikan, pengalaman kerja sebagai hakim, kemampuan bekerja yang sangat bagus, sehingga menjadikan Para Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan agama Temanggung telah siap untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara Sengketa Ekonomi syariah berdasarkan amanat undang-undang Nomor: 3 tahun 2006;

Saran – saran Penulis

Berdasarkan hasil penelitian Penulis diatas, maka Penyusun perlu menyarankan sebagai berikut;

1. Bagi para Hakim di wilayah Eks-Karesidenan Kedu.

Harus benar – benar siap dalam menyelesaikan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah, dan menguasai hukum Materiil dan Hukum Formil dalam rangka menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah.

2. Bagi Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung

Perlu adanya penambahan jumlah hakim, karena untuk memperkuat pondasi dan persiapan dalam menyelesaikan perkara yang masuk di pengadilan agama Tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Qur'an, Jakarta, PT. Tegalyoso Utama, 1974
- A Mukti Arto, 2012, *"Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Abdul Ghofur Anshori, 2007, *"Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU no. 3 Tahun 2006, Sejarah Kedudukan dan Kewenangan"*, Yogyakarta, UII Press.
- Amran Suadi, 2017, *"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Teori dan Praktek" edisi Revisi*, Jakarta, Kencana.
- A. Ashin Thohari. 2004. *Komisi yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta. ELSAM
- Bambang Sutiyoso. Sri Hastuti. Puspitasari. 2005. *Aspek perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta. UII Pres.
- Habibah Daud Ali, 1985, "Peranan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan," dalam buku *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Pertama, CV. Ade Cahya, Jakarta
- HS, salim dan Erlies eptiana Nurbani, 2013, *"Penerapan Teori hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi"*, Jakarta, RajaGrafindo.
- Ismail Nawawi, 2011, *"Perbankan syariah"*, Kencana, Cetakan I, Jakarta,
- Jaenal Aripin, 2008, *"Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi hukum di Indonesia"*, Jakarta, Prenada Media.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik ardiono, 2004, *"Metode Penelitian Hukum"*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS.
- Miriam Budiardjo, 1998, *"Dasar-dasar Ilmu Politik"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),
- M. Tahir Azhary, 1992, *"Negara Hukum"*, Jakarta, Bulan Bintang,
- O. Notohamidjojo, 1970, *"Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara"*

- dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*”, Badan Penerbit Kristen, Jakarta,
- Padmo Wahjono, 1989, *“Pembangunan Hukum di Indonesia”*, Ind-Hill Co, Jakarta,
- Philipus M. Hadjon, 1972, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara”*, Bina Ilmu, Surabaya.
- P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ronny Hanitdjo Soemitro, 1900, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalamania Indonesia,
- , 1985, *“Metodelogi Penelitian Hukum”*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013, *“Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Sobirin Malian, 2001, *“Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945”*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2001.
- Soeryono Soekanto, 1982, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- , 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada.
- , 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Uipress.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *“Etika dan Hukum Kesehatan”*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soetrisno Hadi, 1973, *“Metodologi Riset”*, Yogyakarta, yayasan penerbit psykologi UGM.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, balai pustaka, jakata*
- Victor Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta. Rineka Cipta

M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta,

Yahya Harahap, 2007, "*Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*", Jakarta, Sinar Grafika, Cet. IV.

Mukti Arto, 2017, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

C. JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

Dadan Muttaqien, *penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan*, Materi kuliah Sengketa Bisnis Syariah, (Yogyakarta: MSI FAI Universitas Islam Indonesia),

Siti Megadiyanty Adam & Takdir Rahmadani, "*Sengketa dan Penyelesaiannya*", Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun 1 (Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law, 1997)

Reodjino, *Alternative Dispute Resolutions (Pilihan Penyelesaian Sengketa. Makalah pada Penataran Dosen Hukum dagang se-Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996),

Disampaikan pada Forum Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI di Jakarta

Didin Hafidhudin, *Pengawas Ekonomi Syariah*, makalah disampaikan pada acara pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesional para Ketua Pengadilan Agama Malang, pada tanggal 2 Mei 2006

Rifyal Ka'bah, *Praktek Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, makalah disampaikan pada acara sosialisasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta

- M. Tabroni AZ, *Mediasi dan Arbitrase*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syari'ah pada Magister Studi Islam UIN, Yogyakarta, 2007
- Nurhayati, 2019, "*Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam*"
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 1, STAI DDI Maros,
- S.F. Marbun, "*Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*" Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. No. 9 Vol. 4.
- Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Malang. Setara Press.
- Erfaniah Zuhriah. 2008. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang. UIN Malang Press
- Mohammad Daud Ali, 1991, "Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya, di dalam Juhaya S. Praja (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya,)
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Edisi Pertama*, (Jakarta: Dewan Syari'ah nasional MUI dan BI, 2001)
- Zainuddin Ali, 1995, "*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala*," Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta
- HA, Khisni SH, MH, *HUKUM peradilan Agama*, Unissula Press, Semarang
- Domiri, 2016, Analisis tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No 3
- Deasy Soeikromo, 2016, Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan, *Jurnal*, Vol. II Nomor 1, Januari-Maret

D. INTERNET

- Anggi Novita Sari, "*Peran Hakim Dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Undang-undang NO. 3 Tahun 2006*" dalam Jurnal Skripsi, Jakarta, 24 Mei 2011,
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1499/1/ANGGI%20NOVITA%20> diunduh minggu 15 November 2020. Pukul 06.35 WIB